

**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP SISTEM E-LITIGASI
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

AKHMAD SHOLIH

1702026060

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp/Fax. (0294) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Akhmad Sholih

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, saya sebagai Pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Akhmad Sholih
NIM : 1702026060
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : “ **Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sistem E-Litigasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal** ”

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian, Surat Persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Juni 2022

Pembimbing I

Dr. H. Ja'far Baehagi, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212000031002

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 196603181993031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIC INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SHARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291 Fax. 7624691

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Akhmad Sholih
NIM : 1702026060
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sistem E-Litigasi Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kendal**


Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Juni 2022. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam

Semarang, 30 Juni 2022 *


**Dewan Penguji,
Sekertaris Sidang/Penguji**

Ketua Sidang/Penguji



Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
NIP. 196907231998031005


Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004


Penguji Utama I


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Penguji Utama II


Ahmad Murti, M.S.I
NIP. 198603062015031006

Pembimbing I


Dr. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP. 197308212000031002

Pembimbing II


Drs. H. Mohamad Solek, M.A
NIP. 196603181993031004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu
bapak dan kaum kerabatmu*

(QS. An-Nisa': 135)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmay-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah pada Rasulullah SAW sang suri tauladan yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita yang mengiringi, saya persembahkan karya kecil ini untuk :

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Bapak Irpandi dan Ibu Siti Marchamah, yang selalu mendo'akan dan selalu mendukung saya, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta pengorbanan yang beliau berikan kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini.
2. Kakak saya Achnad Khoirul Faqih, S.Pd. A.H. dan kedua adik tercinta saya, Muchammad Baqoh Rifqi Maula dan Abdur Rosyid Naja yang selalu menjadi penyemangat dan selalu mendo'akan keberhasilan saya.
3. Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi S.Ag., M.H. dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A., yang dengan sabar membimbing saya hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Kyai Hasyim Abrori Zaen beserta keluarga yang senantiasa memberikan petunjuk dan wejangan selama penulis berada di PP Al-Hamdulillah Sukodono, Kendal.
5. Segenap pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Maret 2022



Akhmad Sholih

NIM. 1702026060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Sa	Ṣ
5	ج	Ja	J
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	Kh
8	د	Da	D
9	ذ	Za	Ẓ
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S

13	س	Syin	Sy
14	ص	Sad	ş
15	ض	Dad	d
16	ط	Ta	ţ
17	ظ	Za	z
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	G
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	‘
29	ي	Ya	Y

2. Vokal

1. Vokal Pendek

اَ = a كَتَبَ Kataba

اِ = i سئِلَ Su'ila

اُ = u يَذْهَبُ Yazhabu

2. Vokal Panjang

آ = â قَالَ qala

إِي = قِيلَ qila

أُ = يَقُولُ yaqulu

3. *Diftong*

أَي = ai كَيْفَ Kaifa

أَوْ = au حَوْلَ Haula

4. *Syaddah*

Syaddah atau *Tasyid* dilambangkan dengan konsonan ganda.

5. **Kata Sandang (... ال)**

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'alamin

6. **Ta' Marbutah**

Seriap ta' marbutah ditulis dengan "h" misal الرؤية ditulis dengan ar-ru'ya

ABSTRAK

Peradilan sebagai lembaga penyelesai konflik secara imparial yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dan terorganisasi secara objektif. Sistem peradilan pidana berkaitan erat dengan penyelesaian perkara pidana melalui proses persidangan dari terbukti melakukan delik hingga mencapai putusan hakim. Akibat penyebaran wabah Covid-19 yang terus meluas di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai *controlling system* pencegahan penularan Covid-19. Kebijakan tersebut berdampak pada proses persidangan yang harus dilakukan secara elektronik atau yang dikenal dengan e-litigasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, sebagai legalitas pelaksanaan e-litigasi di Indonesia. E-litigasi merupakan inovasi baru dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia. Sejatinya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengamanatkan bahwa persidangan dilakukan secara tatap muka di Pengadilan dengan kehadiran majelis hakim, panitera, penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa. Serta kehadiran para saksi ketika sidang pembuktian berlangsung untuk menghasilkan keadilan prosedural dan substansial. Hukum Jinayah juga mengamanatkan hal yang serupa melalui *qadla* (lembaga peradilan). Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal serta meninjau berdasarkan fiqh jinayah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris atau yang disebut penelitian non-doktrinal. Melalui pendekatan studi kasus yang diawali dengan menyelidiki dan memahami permasalahan e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal, guna mencari dampak dari pemberlakuan e-litigasi berdasarkan PERMA serta menganalisis tingkat keadilan yang dihasilkan dari e-litigasi melalui fiqh jinayah dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan Negeri Kendal, serta observasi yang dilakukan di muka persidangan elektronik perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan berupa reduksi data sebagai proses pemusatan dari catatan di lapangan, penyajian data sebagai informasi yang tersusun rapi untuk menganalisis masalah, dan menarik kesimpulan sebagai peninjauan kembali selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama*, pelaksanaan persidangan elektronik atau e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal telah diberlakukan pertanggal 23 Maret 2020, yang mana penerapan E-Litigasi sudah relevan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Sejatinya, mekanisme e-litigasi perkara pidana telah melaksanakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya saja pelaksanaan e-litigasi tidak diatur secara jelas di dalamnya. E-litigasi dilaksanakan dengan menggunakan media *teleconference* yang mana

peserta dalam sidang tidak berada di muka persidangan kecuali majelis hakim, panitera dan penasehat hukum.

Kedua, berdasarkan fiqh jinayah, pelaksanaan e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan teknologi yang mana sejalan dengan kaedah fiqhiyah dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara'. Persidangan secara elektronik (e-litigasi) perkara pidana diperbolehkan melalui media *teleconference*, tujuannya untuk menghindari kemudharatan dari wabah penyakit. Dalam pelaksanaan e-litigasi majelis hakim, panitera, penasehat hukum berada di ruang persidangan, penuntut umum mengikuti persidangan di kantor penuntut, sementara terdakwa mengikuti persidangan ditempat terdakwa ditahan.

Kata Kunci : E-litigasi, Persidangan Elektronik, Fiqh Jinayah, Pengadilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dengan keadaan lengkap tanpa suatu kurang apapun.

Tak lupa shalawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Rasulullah SAW, sang suri tauladan kehidupan yang membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang, yang selalu kita harapkan syafa'atnya kelak di hari akhir.

Proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, kritik, saran, dukungan moril maupun materil. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arj`a Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D. K. A. H, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. H. Ja'far Baehaqi, M. H., selaku dosen pembimbing I serta Bapak Drs. H. Mohammad Solek, M.A., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan dan membantu proses akademik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Irpandi dan Ibu Siti Marchamah, yang selalu mengiringi saya dengan dukungan, arahan dan do'a hingga penulis berada dititik ini, kakak saya Achmad Khoirul Faqih, S.Pd. A.H. dan kedua adik saya Muchammad Baqoh Rifqi Maula dan Abdur Rosyid Naja yang selalu memberikan dukungan, support dan do'a kepada penulis.
7. Dinda Ayu Setya Ning Tyas yang selalu mendukung dan membantu saya dalam keadaan apapun baik suka maupun duka, selalu mendo'akan serta

memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat saya Muchammad Luqni Maulana Ibrahim yang selalu mendengarkan curhatan serta keluh kesah saya, selalu mendukung saya dan memberikan solusi disetiap permasalahan saya.
9. Teman baik saya M. Rafid Romzi Daffa, M. Yusrial Yusuf, Iswandi, M. Faqih Ubayd, M. Nur Itsnanu Rohman, Doni Prayoga, Jayanto, Ela Vinda Anariska, Arina Syariva Bulan, yang selalu mau mendengarkan curhatan saya, susah senang selalu bersama dan setia menemani saya selama perkuliahan hingga sekarang. Teman seperbimbingan saya Arfi Nilan Muhammad, Indah Suciati, Indah Nurul Chumairah, Maura Yusnia, yang setia selalu bersama berjuang dalam menyelesaikan skripsi.
10. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017, terkhusus kelas HPI B, yang selalu memberikan warna disetiap semasa perkuliahan dan motivasi agar bisa segera menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh teman-teman UKM FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa) yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengalaman, dan arti sebuah organisasi kepada saya.
12. Keluarga besar PMII Rayon Syariah yang tidak pernah lelah memberikan dorongan semangat.
13. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kendal (IMAKEN) yang selalu menemani dan memberikan pengalaman yang sangat berguna.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri, penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 06 April 2022

Penulis

Akhmad Sholih

NIM. 1702026060

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	18
PANDANGAN FIQH JINAYAH MENGENAI SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN.....	18
A. Pengertian, Sejarah, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengaturan E-Litigasi Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.	18
1. Pengertian E-Litigasi.....	18
2. Sejarah E-Litigasi.....	20
3. Tujuan E-Litigasi.	22
4. Ruang Lingkup E Litigasi	23
5. Pengaturan E-Litigasi Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.	28
B. Pengertian, Sejarah, Teori-Teori, dan Pengaturan E-Litigasi Dalam Fiqih Jinayah ³⁴	
1. Pengertian Fiqih Jinayah.....	34
2. Sejarah Fiqih Jinayah.....	35

3. Teori dalam Fiqh Jinayah.....	37
4. Pengaturan E-Litigasi Dalam Fiqh Jinayah	41
BAB III	44
PELAKSANAAN SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL	44
A. Profil Pengadilan Negeri Kendal.	44
B. Sejarah E-Litigasi di Kendal.	47
C. Mekanisme Sistem E-litigasi.	49
D. Cakupan Perkara E-Litigasi.	56
E. Dampak Sistem E-Litigasi	63
BAB IV	67
SISTEM E-LITIGASI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FIQIH JINAYAH	67
A. Penerapan Sistem E-Litigasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal	67
B. Analisis Penerapan E-Litigasi dalam Fiqh Jinayah.....	74
BAB V	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
C. Penutup	83
DAFTAR PUSTAKA	85
RIWAYAT HIDUP PENULIS	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Wabah pandemi yang melanda hampir seluruh wilayah di dunia menuntut adanya perubahan-perubahan, tidak terkecuali sistem perundang-undangan di Indonesia. Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peraturan ini berdampak terhadap semua aspek yang mana mengharuskan semua kegiatan dilaksanakan secara online. Salah satu aspek yang terdampak yaitu pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia. Peradilan adalah pranata yang diciptakan di dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik atau sengketa secara imparial, dijalankan dengan menggunakan kaidah hukum positif, berlaku umum, secara teratur dan terorganisasi secara objektif. Sedangkan Pengadilan adalah suatu lembaga resmi yang melakukan sistem peradilan untuk memeriksa, memutus dan mengadili di dalam persidangan.¹

Sistem peradilan pidana sendiri memiliki hakikat sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*". Pidana sendiri memiliki makna hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.²

Sistem peradilan pidana merupakan perpaduan antara sistem peradilan dan pidana. Sistem peradilan secara umum merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau

¹ Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 16

² Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 2

adanya dugaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Sedangkan sistem peradilan pidana secara khusus merupakan suatu jaringan mengoperasikan hukum pidana sebagai sarana utama, dalam hal ini berupa hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.³

Dari segi pengertian hukum acara jinayah sama dengan pengertian yang ada di dalam hukum acara pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan kewenagannya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya hukum acara jinayah sebagaimana diuraikan di atas.⁴

Senada definisi di atas nampak bahwa tugas-tugas qadla (Lembaga Peradilan) ialah menampakkkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, qadla berdiri di antara Allah dengan makhluk, untuk menyampaikan kepada makhluk perintah-perintah Allah dan hukum-hukum yang diperoleh dari Al-Quran dan Al-Sunnah.⁵

Pertumbuhan hukum acara pidana Islam sangat pesat di berbagai negara. Salah satunya negara mesir yang menerapkan sistem peradilan pidana Islam dalam menyelesaikan kasus pidana. Sistem peradilan mesir perkara biasa memiliki lembaga peradilan khusus yang disebut *Al-Mahakiim al-Jina'iyah*. Peradilan tersebut khusus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran dan tindak pidana kejahatan dalam rangka menegakkan kemaslahatan umum serta menjalankan proses persidangan perkara pidana. Proses sidang dijalankan oleh penegak hukum yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. *Al-Qadhi* adalah seorang hakim yang

³ Ibid., 2

⁴ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5

⁵ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), 34

bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, *Niyabah* adalah seorang jaksa yang bertugas memberikan tuntutan kepada terdakwa. Para penegak hukum yang melakukan sidang pengadilan bertemu secara langsung untuk menjalankan proses persidangan.⁶

Di sisi lain, sejak pandemi covid-19 Amerika Serikat memberlakukan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act* (CARES Act). CARES Act merupakan salah satu instrumen hukum publik yang menerapkan kebijakan stimulus fiskal dan membolehkan penggunaan *video conference* pada perkara tertentu di pengadilan. Penerapan penggunaan media *video conference* atau *telephone conference* digunakan pada perkara pidana tertentu dan perkara pidana anak.⁷

Di Indonesia, proses persidangan perkara pidana diatur dalam hukum acara pidana yang mana dilakukan melalui tatap muka hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum dan saksi di dalam proses sidang di pengadilan. Kehadiran secara fisik terdakwa dan saksi di persidangan diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan*". Sedangkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyebutkan, "*keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri*". Dengan demikian, sangat mudah dalam segi pembuktian di persidangan dan terpenuhinya hak-hak para saksi dan terdakwa, serta terwujudnya sebuah keadilan.

Pandemi Virus Covid-19 menyebabkan beberapa instansi pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang memudahkan proses administrasi dan persidangan di masa pandemi, tidak terkecuali adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung langsung mengeluarkan peraturan,

⁶ Anshoruddin, *Peradilan di Republik Arab Mesir*, PTA Pontianak, 2016,6

⁷ Anggita Doramia lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, Universitas Diponegoro, (Semarang: Jurnal Crepido). Vol. 02, No. 01, Juli 2020 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/7896> di akses pada tanggal 25 Juni 2020 pukul: 09.45 WIB

dimana peraturan tersebut terdapat dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.⁸ Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam peradilan umum, militer maupun jinayat secara daring (online). Perma tersebut juga memberikan instruksi kepada hakim dan aparatur peradilan untuk menerapkan *physical distancing*. Sehingga segala jenis pelayanan dan pelaksanaan persidangan dilakukan secara online dengan aplikasi *e-litigation*. Pelaksanaan e-litigation ditujukan pada persidangan yang salah satunya perkara pidana, yang mana di dalamnya tidak melibatkan terdakwa untuk hadir di persidangan. Meskipun disuatu waktu pelaksanaan persidangan perkara pidana di gelar secara konvensional namun hanya menghadirkan beberapa pihak seperti majelis hakim dan panitera dengan menerapkan protokol kesehatan.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung per bulan Mei 2020 total terdapat 824 kasus yang telah diselenggarakan secara online dengan perincian 47% merupakan tingkat peradilan umum, peradilan agama sekitar 50% dan peradilan tata usaha negara tercatat sekitar 3% dari keseluruhan kasus. Di tingkat Peradilan Umum itu sendiri salah satunya adalah perkara pidana seperti kasus pencurian. Kasus pencurian mendominasi di masa pandemi, sebab melemahnya ekonomi dan minimnya jaminan kesehatan masyarakat. Banyaknya pekerja yang di PHK dan sulitnya mencari pekerjaan merupakan salah satu faktor melemahnya ekonomi di lingkungan masyarakat.

E-Litigasi merupakan inovasi lebih meluas dari sistem e-court, yang mana e-court merupakan sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara yang dilakukan oleh pra elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan pengiriman dokumen persidangan. Sedangkan e-Litigasi dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan.

⁸ PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan yang berbasis elektronik adalah keseluruhan proses dimana perihal memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan dilakukan secara online dengan didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Namun, dengan diterapkannya persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung RI tentunya berdampak pada perubahan hukum acara yang selama ini termasuk di dalam pengadilan negeri.⁹

Dengan diterapkannya sistem e-litigasi Lembaga peradilan mengalami perubahan dalam penanganan prosedur berperkara seperti dapat mengefisien waktu, perubahan lingkungan dalam proses berinteraksi dengan aparatur pengadilan, sehingga dapat menimalisir para pihak yang berperkara untuk hadir langsung ke pengadilan, dan memudahkan masyarakat yang utamanya dalam mencari keadilan.

Persidangan secara online (e-litigasi) hanya bisa terlaksana jika para pihak setuju/sepakat menggunakan persidangan secara elektronik. Jika terdakwa belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court dan tidak diwakili kuasa hukum maka persidangan tersebut tidak dapat terlaksana. Bila di tengah perjalanan perkara klien memutuskan hubungan hukum (pemutusan surat kuasa terhadap advokat) dan klien tidak menunjuk advokat karena tidak ada biaya lagi, hal ini juga menjadi kendala terlaksananya sistem e-litigasi.

Dalam segmentasi kekuasaan kehakiman hendaklah membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan terhadap panjangnya perjalanan birokrasi yang terkesan memakan banyak waktu, biaya dan tenaga menjadi lebih efisien.¹⁰ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan

⁹ Fahmi Putra Hidayat, Asni, *Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Qadauna, 2020), Vol. 2 No. 1, 107 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 20.20 WIB.

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal, Wawan Supriyatna, *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya*, Universitas Pamulang, (Depok: Jurnal Cendekia Hukum, 2020) Vol. 6 No. 1, 105 <http://e-jurnal.stih-pmac.id/index.php> diakses pada tanggal 20 Februari 2021 pukul 21.02 WIB.

demikian arahan untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ini harus menjadi pemandu bagi Peradilan Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konfiksi, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapasitas keilmuannya mengenai hukum. jika tidak demikian, maka dapat dipastikan keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang semestinya memperoleh haknya. orang akan mengetahui kekeliruan putusan yang dijatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan indikasi dan implikasi yang tampak.¹¹ Dalam madzhab Maliki bahwa pendengaran, penglihatan dan kemampuan berbicara, dipersyaratkan bagi tetap berlangsungnya kekuasaan hakim. tetapi tidak menjadi syarat bagi kebolehan kekuasaannya. Demikian itu karena di antara sifat-sifat *qadhi* (hakim) ada yang menjadi syarat kebolehan.¹²

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar hak tersangka dan terdakwa yang berkeenaan dengan berbagai tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan oleh penegak hukum memperoleh jaminan waktu, sehingga penyelesaian perkara lebih efisien.¹³ Peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dalam pandangan hukum islam dapat dilihat berdasarkan proses penyelesaian perkara yang spontan. Selain itu terdapat dalil ayat Al-Quran maupun Hadits yang menjelaskan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam surat Al-Baqarah Ayat (185) Allah berfirman:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... ١٨٥

¹¹ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 2

¹² Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 680

¹³ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 88

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....(QS. Al-Baqarah:185)¹⁴

Ayat tersebut menjelaskan tentang diberinya kemudahan atas para musafir yang sedang bepergian di bulan Ramadhan dan diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Tetapi esensi penjelasan ayat tersebut adalah Allah SWT sangat menganjurkan dan menghendaki atas kemudahan dan tidak menginginkan hal yang sulit atau bahkan berbelit.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا قَارِبُونَ وَأَبْشِرُوا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, “sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorang pun yang mempersulit agama melainkan dia akan dikalahkannya. Maka luruslah, dekatilah tingkat kesempurnaan (istiqamah) dan bergembiralah” (H.R Bukhori)

Maksud dari hadits ini adalah semua ajaran islam itu mudah, baik dalam masalah akidah, ibadah ataupun yang lainnya. Artinya kemudahan dalam sistem peradilanpun sangat ditekankan agar terciptanya kepuasan dan keadilan. Kemudahan ini tidak hanya dalam menyelesaikan perkara yang sulit dan berbelit, tetapi juga dalam hal cepatnya proses peradilan itu sendiri.¹⁵

Dalam peradilan asas biaya ringanpun juga harus diperhatikan. Berdasarkan hukum islam asas ini dapat dilihat pada sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه مسلم)

¹⁴ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1964), 10

¹⁵ Ibid., 11

Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat".(HR.Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa nabi menganjurkan umat islam untuk membantu meringankan beban saudaranya dengan jaminan bahwa Allah akan meringankan pula orang itu dari kesusahan. Makna dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitikberatkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apa yang sudah memang sederhana, jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.¹⁶

Dalam proses persidangan secara elektronik Syariat Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan teknologi selama sejalan dengan kaedah fiqhiyah dan prinsip *masalahah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara' dilihat dari mekanisme pembuktian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang juga dipakai oleh jumhur ulama menyatakan, ada dua syarat agar *masalahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu: (1) Berupa *masalahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. (2) Berupa *masalahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

¹⁶ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Loc.cit., 32

Adapun beberapa kendala dan permasalahan e-litigasi dalam persidangan perkara pidana secara elektronik yaitu (1) mengenai sarana dan prasarana, permasalahan ini yang sering terjadi di dalam persidangan dimana jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa putus. Sehingga tidak jarang menjadikan suara yang kurang jelas. (2) mengenai pemenuhan hak tersangka, dan (3) mengenai pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan. Oleh sebab itu, dari berbagai masalah yang dialami di dalam persidangan menjadikan kurangnya sebuah keadilan untuk korban maupun terdakwa.¹⁷

Dilatarbelakangi oleh Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengharuskan seluruh peradilan umum di Indonesia menerapkan sistem e-litigasi dalam proses persidangannya. Dibutuhkannya sebuah kajian komprehensif untuk mengidentifikasi dampak yang muncul pada sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Sistem E-Litigasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal?
2. Bagaimana Sistem E-Litigasi dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal Ditinjau dari Sudut Pandang Fiqih Jinayah?

¹⁷ Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, (Jurnal Legislasi Indonesia), Vol. 18 No. 2 -Juni 2021 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf> diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 10.21 WIB.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai sistem e-litigasi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal ditinjau dari sudut pandang Fiqih Jinayah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya mengenai sistem e-litigasi perkara pidana di pengadilan.
- b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum baik hukum pidana islam maupun hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi lembaga pengadilan.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti dan praktisi hukum dalam mengkaji permasalahan sistem e-litigasi perkara pidana di pengadilan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk membedakan objek yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya. Penulis mencari beberapa referensi yang bisa digunakan untuk menunjang kelancaran penelitian dan penulisan serta memastikan dalam penelitian ini tidak ada kemiripan dengan penelitian sebelumnya sehingga terhindar dari plagiasi.

Erina Pane pada tahun 2016 dengan judul Eksistensi Mahkamah Syari'ah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. Artikel ini mengkaji tentang kedudukan Mahkamah Syari'ah dalam sistem peradilan nasional dimana tujuan pokoknya adalah mewujudkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum dan asas persamaan hak. Mahkamah Syari'ah bewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga, muamalah, dan hukum pidana islam (*jinayat*). Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian saya terletak kebijakann hakim mengenai persidangan online untuk terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁸

Panji Purnama pada tahun 2021 dengan judul Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Artikel ini membahas mengenai pengaturan e-court perkara pidana yang mana e-court sebagai peradilan sederhana, cepat, biaya ringan serta implementasi e-court di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menerapkan tiga pendekatan, yaitu: pendekatan konseptual, pendekatan perundang+undangan dan pendekatan perbandingan. Persamaan dari penelitian ini berupa penerapan sistem peradilan pidana sehingga terwujud asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perbedaan dari penelitian saya terletak pada akses negatif dari proses pelaksanaan persidangan secara online.¹⁹

¹⁸ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syari'ah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman", *Artikel* (al-'Adalah, 2016), Vol. XIII No. 1 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1128> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 08.14 WIB.

¹⁹ Panji Purnama, "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Artikel* Universitas Indonesia (Jakarta: RechtsVinding) Vol. X No. 1 April 2021

Nopian Firmansyah pada tahun 2020 dengan judul Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan. Dalam artikel ini menggunakan aspek yuridis normatif dan aspek yuridis empiris, karena dalam membahas penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Persamaan dari penelitian ini berupa mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian saya terletak pada akses negatif pelaksanaan persidangan melalui e-litigasi perkara pidana.²⁰

Dewi Safitri, Bambang Waluyo pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. Dalam Artikel ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang serta pendekatan konseptual. Persamaan dari penelitian ini mengenai keefektifan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian saya terletak pada akses negatif serta dampak pelaksanaan persidangan melalui e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal.²¹

Dari beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian yang telah dilakukan terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian saat ini, karena belum ada yang secara khusus mengenai akses negatif di dalam persidangan terhadap sistem e-litigasi perkara pidana. Maka dari itulah penting kiranya penelitian ini dilakukan supaya kita semua dapat mengetahui bagaimana akses negatif di dalam persidangan terhadap

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/661/267> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 10.35 WIB.

²⁰ Nopian Firmansyah, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan", *Artikel* Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, (Journal Al Adl), Vol. XII No. 1 Januari 2020 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4328/2782> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 11.12 WIB.

²¹ Dewi Safitri, Bambang Waluyo, "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19", *Artikel* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020 <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/download/1522/980> diakses pada tanggal 7 Juli 2021 pukul 14.10 WIB.

sistem e-litigasi yang semula menerapkan sistem tatap muka sesuai dengan aturan di dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris bisa juga disebut sebagai penelitian hukum non-doktrinal. Metode pendekatan penelitian berupa pendekatan Studi Kasus yang mana pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkapkan dapat terselesaikan. Data yang digunakan berupa data kualitatif, yang mana penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengolah data, yakni berupa ungkapan verbal terhadap penerapan sistem e-litigasi di dalam pemeriksaan persidangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Peneliti melakukan wawancara langsung terhadap hakim dan panitera Pengadilan Negeri Kendal melalui observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kendal guna mencari sumber data dalam penyusunan sebuah penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya berupa data-data yang telah dikumpulkan dan diolah pihak lain untuk dapat membantu menganalisa serta memahami data yang diperoleh melalui hasil

wawancara dengan turut memperlihatkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para ahli hukum. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian ini meliputi Al-Quran, As-Sunnah, KUHAP, KUHP, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Peradilan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
- b) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder, penulis mengambil dari beberapa buku hukum, hukum pidana islam, skripsi dan jurnal hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu, penulis mengambil dari kamus hukum, indeks kumulatif, dan website internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini,

penulis melakukan observasi secara langsung terkait penerapan sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan agar terselesaikannya suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan acara persidangan secara elektronik. Penulis akan melakukan wawancara dengan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan Marfuatun, S.H, selaku panitera muda hukum Pengadilan Negeri Kendal.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh berdasarkan literatur-literatur, perundang-undangan, dokumen, ataupun bahan pustaka lainnya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan permasalahan atau persoalan yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya sebagai berikut:²²

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasus yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data bukanlah suatu hak yang terpisah dari analisis dan bahkan masuk dari bagian analisis. Pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang

²² Matthew B. Milles, A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Pres), 16-19

tersebut, cerita-cerita apa yang sedang berkembang semua itu merupakan pilihan-pilihan analitis.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dengan reduksi data kita tidak perlu mengartikan sebagai kuantifikasi.

b. Penyajian Data

Pada alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Milles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Disini diyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagian. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun secara rapi, terpadu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang berguna.

c. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penelitian selama proses penulis itu menjadi suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. Singkatnya makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Dalam fiqih jinayah menarik kesimpulan melalui beberapa teori, yang mana dikaitkan dengan proses penelitian di lapangan. Sehingga dapat menghasilkan

kesimpulan yang jelas dan matang untuk dapat dipahamai terkait penelitian tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah memahami pembahasan skripsi ini, penulis membaginya ke dalam lima bab yang terdiri dari;

Bab I : Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan..

Bab II : Dalam bab ini membahas mengenai pengertian e-litigasi, sejarah e-litigasi, tujuan e-litigasi, ruang lingkup e-litigasi, pengaturan e-litigasi dalam Perma No. 4 Tahun 2020, teori hukum Fiqh Jinayah, dan pengaturan e-litigasi dalam Fiqh Jinayah.

Bab III : Dalam bab ini akan disajikan mengenai pelaksanaan e-litigasi perkara pidana berupa sejarah penerapan e-litigasi di Kendal, mekanisme sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal, cakupan perkara sistem e-litigasi, dan dampak sistem e-litigasi dalam persidangan online.

Bab IV : Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian di mana akan disajikan analisis terhadap data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya menggunakan dasar hukum pelaksanaan e-litigasi dalam fiqh jinayah dan konsep-konsep berdasarkan tinjauan fiqh jinayah terhadap penerapan sistem e-litigasi perkara pidana.

Bab V : Dalam bab ini berisi simpulan, saran dan penutup.

BAB II

PANDANGAN FIQH JINAYAH MENGENAI SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

A. Pengertian, Sejarah, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Pengaturan E-Litigasi Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Pengertian E-Litigasi.

Proses penyelesaian perkara yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian perkara yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian perkara di pengadilan, dimana semua pihak yang berperkara saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya di muka pengadilan.²³

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang berperkara. Kelebihan penyelesaian perkara secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win-lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila para pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian perkara secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

²³ Nurnaningsih Amriani, MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 35

Seiring dengan perkembangan zaman yang mana masuk dalam era digitalisasi, peradilan di Indonesia mengalami perubahan pada sistem litigasinya. Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mencoba pembaharuan dengan sistem litigasi secara online atau yang lebih dikenal dengan *electronic litigation* (e-litigation). Namun, sistem ini hanya berlaku dalam penyelesaian perkara perdata, perdata agama dan Tata Usaha Negara.²⁴ Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperluas penerapan sistem litigasi online (*e-litigasi*) mengenai tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*).²⁵

Adapun e-Litigasi berasal dari kalimat *electronic litigation* yaitu proses peradilan secara elektronik atau yang dikenal dengan persidangan secara elektronik. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.²⁶ E-litigasi merupakan sebuah sistem dimana proses persidangan dapat dilakukan secara elektronik, meliputi pelaksanaan persidangan (pembacaan dakwaan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan yang dapat dilakukan secara elektronik).

E-Litigasi secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara menimalisir para pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya para pihak dapat melakukan rangkaian acara persidangan di depan laptop atau personal komputernya sendiri. Secara filosofis, pelaksanaan e-litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan.²⁷ Hal ini dikarenakan e-litigasi secara umum dilaksanakan

²⁴ PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

²⁵ PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

²⁶ Pasal 1 Ayat (12) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

²⁷ Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berdasarkan prinsip-prinsip mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual.

E-Litigasi itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program e-court (*electronic court*) yang terdiri dari pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara online (*e-summons*), dan persidangan secara online (*e-litigasi*).

2. Sejarah E-Litigasi.

Di tahun 2020, berbagai negara di dunia terdampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pada awal Maret 2020, COVID-19 muncul di Indonesia yang terus bertambah hingga saat ini. Untuk mencegah semakin bertambahnya penularan Covid-19 maka pada April 2020 pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, angka positif Covid-19 per bulan Agustus 2021 berjumlah 4.089.081 jumlah ini terus meningkat setiap harinya.

Penyebaran Covid-19 dan PSBB tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan negara, tidak terkecuali peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem peradilan Indonesia untuk mengawasi aspek-aspek manajemen dan organisasi semua pengadilan baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia, menanggapi dengan cepat untuk mengatai penyebaran Covid-19.

Sejak 23 Maret 2020 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan yang berada dibawahnya.²⁸ Dengan surat edaran tersebut tertulis bahwa pelaksanaan

²⁸ SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di lingkungan Mahkamah Agung RI dan

persidangan agar diarahkan untuk dilakukan secara elektronik atau daring.

Ketentuan tersebut hanya mengatur tentang administrasi dan persidangan perkara perdata, spesifik mengenai persidangan pidana terdapat kekosongan kerangka hukum yang mewadai pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik. Oleh karena itu, Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja (Pokja) administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik melalui SK KMA No.108/KMA/SK/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang mana diantaranya bertugas untuk melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan dalam rangka menyusun administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, serta merancang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Pada tanggal 13 Mei 2020, Ketua Pokja administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik membentuk tim kecil penyusunan regulasi administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik melalui SK No. 1/POKJA-EPID/SK/V/2020. Tim kecil tersebut bertugas merumuskan Peraturan Mahkamah Agung mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik.

Pada tanggal 25 September 2020, tim kecil yang merupakan bagian dari Pokja meluncurkan regulasi yang ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung. Regulasi PERMA E-Litigasi pidana tersebut bertujuan untuk membantu mencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan harapan penyelesaian perkara yang terkendala keadaan pandemi Covid-19 membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.²⁹

badan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian terakhir diperbarui pada SEMA Nomor 5 Tahun 2020

²⁹ PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

PERMA E-Litigasi Pidana tersebut menjamin berjalannya proses perkara tanpa terkendala situasi-situasi memaksa atau darurat sehingga dapat memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi. Namun, disisi lain terdapat tantangan dalam penyelenggaraan persidangan pidana secara elektronik, yang dapat pula berdampak pada hak asasi manusia Terdakwa, korban tindak pidana, dan masyarakat secara umum.

Sejak diselenggarakannya persidangan pidana elektronik, telah teridentifikasi beberapa hambatan khususnya mengenai koneksi internet yang belum merata dan tidak setabil di seluruh Indonesia, kemampuan dan pengetahuan aparat pengadilan akan teknologi pendukung sidang elektronik, serta belum meratannya peralatan dan perlengkapan pengadilan dengan teknologi yang memadai yang dapat mendukung terselenggaranya persidangan elektronik.

3. Tujuan E-Litigasi.

Tujuan dibentuknya persidangan secara elektronik ini atau dikenal dengan istilah *e-litigasi* adalah untuk menunjang keefektifitas suatu pengadilan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara-perkara agar bisa efektif sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Jika dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 atau dikenal dengan istilah perubahan industri dalam bidang teknologi yang akan diterapkan oleh negara Indonesia, tentunya e-litigasi ini sangat memberikan faktor positif guna menunjang peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan menerapkan e-litigasi ini, tentunya dapat memberikan contoh bahwa Indonesia mampu mempergunakan teknologi di negaranya yang tidak kalah jauh dengan negara-negara di dunia.³⁰

Dengan adanya e-litigasi para pencari keadilan dijamin kejelasannya dalam hal penyelesaian yang dapat menghemat waktu sehingga mempercepat proses selesainya suatu perkara di persidangan. Dalam hal biaya perkarapun tanpa harus mengeluarkan biaya yang diluar

³⁰ Julianto, Penerapan E-Litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam), 2020, UIB Repository, Universitas Internasional Batam, <http://repository.uib.ac.id/2034/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 07.00 WIB.

nomor pembayaran biaya perkara sehingga dalam e-litigasi para pencari keadilan dapat fokus untuk mendapatkan keadilan yang dikehendaki. Hasil putusan yang dapat diakses setiap waktu karena berbentuk softfile memudahkan untuk disimpan dan dilihat dimana saja dengan adanya perangkat elektronik untuk mengaksesnya.

Salah satu keuntungan penggunaan e-litigasi diantaranya seperti pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik, biaya perkara lebih efektif dengan berdasarkan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang menjadi serangkaian administrasi perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.³¹

4. Ruang Lingkup E Litigasi

a. Ruang Lingkup E Litigasi Perkara Perdata

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mencoba pembaharuan dengan sistem litigasi secara online atau yang lebih dikenal dengan *electronic litigation* (e-litigation). Namun, sistem ini hanya diperuntukan bagi penyelesaian perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara . Pembaharuan tersebut tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.

Ruang lingkup e-Litigasi perkara perdata terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang terdiri dari: (1) *e-filling*, (2) *e-payment*, (3) pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, (4) *e-summons*, (5) *e-litigation*.

1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*)

³¹ RR. Dewi Anggraeni, “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”, ADALAH: Buletin Hukum dan keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020 <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/download/15264/7097> diakses pada tanggal 9 September 2021 Pukul 19.30 WIB

Pendaftaran perkara secara elektronik atau *e-filing* ini termasuk dalam bagian administrasi perkara di pengadilan. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, penerima pembayaran, penyampaian panggilan / pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.³²

Mengenai ruang lingkup pendaftaran perkara secara elektronik menjadi bertambah luas dengan adanya PERMA tersebut karena meliputi juga keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi, bahkan penerimaan pendaftaran upaya hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sistem pendaftaran elektronik ini.

2) Pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*)

E-payment tercantum dalam Pasal 10 yang berbunyi: “(1) pembayaran panjar biaya perkara ditujukan ke rekening pengadilan pada bank secara elektronik. (2) penambahan dan pengambilan panjar biaya perkara dilakukan secara elektronik”. Pasal 11 berbunyi: “penetapan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban biaya perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 12 berbunyi: “dalam hal pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, maka pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya perkara sesuai dengan taksiran secara elektronik.

Dalam hal pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik tercantum dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Melalui pendaftaran perkara, para pengguna akan langsung mendapatkan SKUM (Surat

³² Pasal 1 Ayat 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2019

Kuasa Untuk Membayar) yang dihitung (proses *generate*) secara elektronik. Dalam proses *generate* tersebut sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3) Dokumen persidangan

Dalam perkara perdata diperlukan adanya dokumen persidangan secara elektronik. Dokumen elektronik adalah dokumen terkait persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan.³³ Ketentuan mengenai dokumen elektronik ini merupakan ketentuan yang baru diatur dalam PERMA tersebut. Para pihak dalam proses persidangan elektronik nantinya juga harus menyiapkan dokumen elektronik, sebagai salah satu contoh pihak Tergugat dalam menyiapkan jawaban harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik.

4) Pemanggilan elektronik (*e-summons*)

E-summons tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1), Pasal 16 dan Pasal 18 mengenai panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan Tergugat atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya untuk dipanggil secara elektronik. Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Panggilan/pemberitahuan secara elektronik itu sendiri merupakan sebuah panggilan/pemberitahuan yang dilakukan secara sah dan patut, sepanjang panggilan/pemberitahuan

³³ Pasal 1 Ayat 10 PERMA Nomor 1 tahun 2019

tersebut terkirim ke domisili elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur pemanggilan dilakukan secara elektronik kepada pengguna terdaftar ataupun pengguna lain melalui pengiriman surat panggilan/pemberitahuan persidangan yang ditujukan ke alamat surat elektronik yang telah terverifikasi sebagai domisili para pihak. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.

5) Persidangan secara elektronik (*e-Litigation*)

E-Litigation tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7) berbunyi: “persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”. Dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan / permohonan / keberatan / bantahan / perlawanan / intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan / penetapan.³⁴

b. Ruang lingkup e-litigasi perkara pidana

Ruang lingkup e-Litigasi perkara pidana tercantum dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang terdiri dari: (1) pelimpahan perkara secara elektronik, (2) penomoran persidangan secara elektronik, (3) pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), (4) persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).

1) Pelimpahan perkara secara elektronik

³⁴ Pasal 1 Ayat (7)

Pelimpahan perkara secara elektronik mencakup perkara biasa, singkat, dan cepat yang mana dilakukan sesuai dengan Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Namun, apabila pelimpahan perkara tidak dapat dilakukan, maka berkas perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik.³⁵

Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan perkara melalui pos elektronik harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik.³⁶

2) Penomoran persidangan secara elektronik

Penomoran secara elektronik tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi: “kepaniteraan terkait mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara”.

3) Pemanggilan secara elektronik (*e-summons*)

Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui domisili elektronik.³⁷ Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh penuntut kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa alamat pos el, alamat whatsapp, atau SMS (*short message service*).³⁸

4) Persidangan secara elektronik (e-litigasi)

Dalam Pasal 1 Ayat (12) Perma Nomor 4 Tahun 2020 menjelaskan bahwa persidangan secara elektronik (E-litigasi) adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.³⁹

³⁵ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

³⁶ Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

³⁷ Pasal 6 Ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

³⁸ Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

³⁹ Pasal 1 Ayat (12) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

Ketentuan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengenai persidangan secara elektronik (E-litigasi) mencakup persiapan persidangan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, putusan dan pembacaan putusan.

5. Pengaturan E-Litigasi Dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Negara Indonesia yang saat ini masuk revolusi 4.0 dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, tentunya aturan hukum tersebut juga harus bisa mengikuti perkembangan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, diciptakannya suatu peradilan secara elektronik sebagai terobosan dalam mengikuti perkembangan zaman yang dikenal dengan istilah E-Court. Ketentuan mengenai e-court ini diimplementasikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁴⁰ Selain itu, hal ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Perma Nomor 3 Tahun 2018 hanya mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak secara elektronik. Namun, terkait dengan persidangan secara elektronik belum diatur. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan, di mana peraturan tersebut terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di pengadilan Mahkamah Agung juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Pengadilan selama pandemi Covid-19. Meskipun Mahkamah menerapkan e-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan

⁴⁰ PERMA Nomor 3 Tahun 2018

Negeri, Pidana Militer di Pengadilan Militer dan Jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Apabila dalam perkara tersebut Terdakwa secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangan ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Dalam SEMA RI Nomor 1 tahun 2020 hakim diberi kewenangan untuk dapat menunda sidang pemeriksaan meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan.⁴¹

Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan diterbitkannya PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*). Perma ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Berikut adalah mekanisme atau administrasi persidangan perkara pidana yang dilakukan secara online yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.

Dalam keadaan tertentu seperti terdapat bencana alam, keadaan darurat, dan wabah penyakit atau keadaan lainnya yang menurut Hakim/Majelis Hakim perlu melakukan persidangan secara elektronik melalui penetapan hari sidang baik sejak awal persidangan maupun saat persidangan berlangsung Hakim/Majelis Hakim atas jabatannya atau permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik. Prinsipnya, Hakim/Majelis

⁴¹ Anggita Doramia Lumbanraja, Loc. Cit., 51

Hakim, Panitera/Panitera Pengganti bersidang ruang sidang Pengadilan, Penuntut Umum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut, sementara Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan/Lapas tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh Pensehat Hukum.⁴²

Dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma ini dijelaskan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera/Panitera Pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.⁴³

Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Pensehat Hukum dan Terdakwa harus berbentuk format PDF sesuai dengan Pasal 3 Perma ini. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara pidana sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Saat setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, pengadilan harus meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik Penuntut Umum ke Terdakwa atau alamat pos elektronik Penasehat Hukum.⁴⁴

Dalam Pasal 4 ini dijelaskan bahwa pelimpahan perkara biasa, singkat dan cepat dapat dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Apabila tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, Penuntut Umum wajib

⁴² Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁴³ Neisa Angrum Adisti, dkk, "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang", (Jurnal Legislasi Indonesia), 2021, Vol. 18, No. 2, 227 <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/768/pdf> diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 06.40 WIB

⁴⁴ Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor Penuntut, kantor penyidik, instansi tempat Terdakwa ditahan, atau ke Penasehat Hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang tetap berada di Kantor Penuntut.⁴⁵

Dalam mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik ini Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara yang dikirim melalui pos elektronik harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik dan melakukan penomoran serta pemberkasan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.⁴⁶

Penetapan hari sidang secara elektronik dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim yang disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut Umum secara elektronik, yang mana penetapan hari sidang ini mencakup hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan. Setelah penetapan hari sidang Penuntut Umum menyampaikan kepada Terdakwa melalui domisili elektronik paling lambat 7 hari sebelum sidang.⁴⁷

Sebelum persidangan secara elektronik dimulai, Panitera/Panitera Pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya kepada Hakim/Majelis Hakim. Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan Terdakwa. Dalam ruangan tempat dimana Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas atau pihak lain yang wajib mendampingi Terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruangan tempat Terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan secara elektronik ini,

⁴⁵ Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁴⁶ Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁴⁷ Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

Panitera/Panitera Pengganti mencatat suasana ruangan tempat Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukum dalam berita acara sidang.⁴⁸

Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2) Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam hal Terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan Terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang dikirim, Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.⁴⁹

Untuk pembacaan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, dalam hal sidang yang dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dilakukan dengan cara elektronik.

Mengenai pemeriksaan saksi dan/atau ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini menjelaskan bahwa setiap saksi dan/atau ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Dalam hal saksi dan/atau ahli memberi keterangan dari kantor Penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan/atau ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku.

Dalam Pasal 13 Perma ini menjelaskan pemeriksaan Terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal pemeriksaan Terdakwa dilakukan secara elektronik, Terdakwa yang ditahan didengar keterangannya dari tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi atau tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat Terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat

⁴⁸ Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁴⁹ Pasal 8 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

didengar keterangannya dari kantor Penuntut. Apabila Terdakwa tidak ditahan maka didengar keterangannya di ruang sidang Pengadilan, kantor Penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.

Pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang Hakim dan satu orang Panitera /Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideo dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagaibarang bukti. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang didkirim dengan aslinya secara elektronik.⁵⁰

Mengenai persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai dengan Pasal 17 Perma ini, menjelaskan dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.

Pembacaan putusan sela atau putusan dibacakan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Pensehat Hukumnya,

⁵⁰ Pasal 14 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, sidang pembacaan putusan dapat dilaksanakan secara elektronik.⁵¹

Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan.

B. Pengertian, Sejarah, Teori-Teori, dan Pengaturan E-Litigasi Dalam Fiqih Jinayah

1. Pengertian Fiqih Jinayah.

Fiqih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fiqih dan jinayah. Penegertian Fiqih secara bahasa berasal dari lafal *faqiha-yafqahu-fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Penegertian fiqih secara istilah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun Jinayah berasal dari kata *jana-yajni-ji-nayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologi, jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, *fiqh al-jinayah* digunakan secara teknis dalam hukum Islam sebagai hukum yang mengatur persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana (kejahatan).

Adapun pengertian jinayah menurut para ahli yaitu menurut Suparma Usman, hukum pidana yaitu ketentuan-ketentuan yang mana menyangkut tindak pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal, harta benda dan lainnya. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayah merupakan hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan buatan yang diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir.⁵² Berdasarkan Qonun No.17 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah,

⁵¹ Pasal 16 PERMA Nomor 4 Tahun 2020

⁵² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Prenada Media Group, 2019, 9.

hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *'uqubat*.

Berdasarkan segi pengertian hukum acara jinayah sama dengan pengertian yang ada di dalam hukum acara pidana. Secara umum, hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai susunan atau tata cara aturan bagaimana negara serta perantara alat-alat kekuasaan suatu negara tersebut menggunakan haknya untuk memberikan hukuman atau menghukum. Demikian juga halnya Hukum Acara Jinayah yang mana merupakan hukum acara yang mengatur mengenai tata cara mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayah.⁵³

Tujuan dari hukum acara jinayah adalah pertama, mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayah, dengan menerapkan aturan-aturan hukum acara jinayah secara tepat dan benar. Kedua, memberi jaminan dan perlindungan hukum kepada korban, pelapor, saksi, masyarakat, tersangka, dan terdakwa secara seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan jarimah dapat bertaubat secara-sungguh-sungguh, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah.

Syariat islam ditetapkan dan dibina untuk kemaslahatan hidup manusia secara totalitas. Larangan melakukan suatu perbuatan pada prinsipnya ada lima tujuan, yaitu untuk melindungi agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan hukum islam dilihat dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara malakukan atau tidak dan melakukan atau tidak karena ada atau tidak adanya keharusan keberadaan hukum tersebut.

2. Sejarah Fiqih Jinayah

Pada awal sejarah Islam, undang-undang pidana langsung merujuk kepada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi

⁵³ Pasal 1 angka 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

Saw. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh “al-Kulafa’ar-Rasyidin” sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuatan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan ijtihad.

Dengan uraian diatas, penulis juga membahas terkait hukum acara jinayah, yang mana pada dasarnya Mahkamah Syariah tidak mempunyai hukum acara jinayah yang mengatur tentang tata cara persidangan. Oleh karena itu, sebelum lahirnya aturan khusus mengenal hukum acara jinayah Mahkamah Syariah masih menggunakan hukum acara pidana (KUHAP) dalam mengadili perkara-perkara jinayah. Secara historis, Qanun Aceh Jinayah dibentuk karena Kitab Undag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia, namun tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Ada prinsip-prinsip beracara yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bisa menerimanya. Sebaliknya juga berlaku demikian.⁵⁴

Sejak lahirnya Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 Mahkamah Syariah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materiil umumnya mengadopsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tentunya dengan paradigma yang berbeda. Selain itu, aturan yang ada di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakan hukum jinayah di Aceh.⁵⁵ Paradigma hukum positif menitikberatkan pada kepentingan manusia semata tanpa

⁵⁴ Ridwan Nurdin, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, (MIQOT, 2018), Vol. XLII, No. 2, 370 <http://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/542> diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 19.15 WIB.

⁵⁵ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Loc.Cit., 7

mendasari pada sakralitas ketuhanan. Hukum tidak mempunyai hubungan dengan psikologi, sosial moral dan ketuhana. Hukum hanya mengatur kepentingan manusia di dunia dan tidak menjangkau kepentingan manusia di akhirat.

Paradigma hukum acara jinayah adalah paradigma hukum syariah yang bersifat akomodatif terhadap materi KUHAP. Paradigma ini perlu dipahami mengingat berkembangnya anggapan bahwa fiqih tidak mengenai hukum acara, dan apa yang dirumuskan dalam Qanun hukum acara sepenuhnya *copy-paste* terhadap KUHAP. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat karena paradigma dan filosofi hukum acara jinayah berbeda dengan paradigma KUHAP. Karena materi hukum jinayah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah tidak dapat ditegakkan oleh hukum acara yang tidak berlandaskan syariat Islam.⁵⁶

3. Teori dalam Fiqh Jinayah

a. *Al-Maslahah Mursalah*

Islam menyepakati ada empat sumber hukum islam yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terkait dengan pengambilan hukum seperti *al-maslahah mursalah*, ulama-ulama ushul fiqh belum sependapat. Bahkan ada diantara para ulama yang menentang keberadaan dasar hukum lain selain yang empat (al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas) sebagai bagian dari dasar hukum dalam ajaran Islam.⁵⁷

Maslahah Mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni *maslahah* yang berarti manfaat dan *mursalah* yang berarti lepas. *Maslahah* adalah kata masdar salah yang artinya manfaat atau terlepas dari kerusakan. *Maslahah* secara sederhana dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima akal sehat. Dapat diterima akal sehat karena mengetahui dengan pasti kenapa sesuatu itu seperti itu. Setiap perintah Allah SWT dapat dipahami oleh akal

⁵⁶ Ibid., 8

⁵⁷ Rizky Yunan Pratama, *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (Elitigasi) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Almursalah*, Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, 30.

karena perintah-Nya mengandung kemaslahatan untuk manusia itu sendiri.

Dalam bahasa arab *maslahah* adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umumnya berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *maslahah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia lepas dari dalil secara khusus. Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *al-maslahah mursalah* sebagai berikut: apa-apa (masalahah) yang tidak memiliki bukti yang terdapat dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sedangkan menurut Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fuhul memberikan definisi: *Maslahah* yang tidak diketahui apakah syara' menolaknya atau membolehkannya.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa definisi *al-maslahah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf yang juga dipakai oleh jumhur ulama menyatakan, ada dua syarat agar *maslahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yaitu: (1) Berupa *maslahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *maslahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. (2) Berupa *maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan

⁵⁸ *Ibid.*, 31-32.

perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.⁵⁹

b. Teori Pembuktian dalam Fiqih Jinayah

Pembuktian menjadi unsur terpenting dalam persidangan, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan untuk mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam fiqh Jinayah, pembuktian disebut dengan *al-bayyinah*. Secara etimologi, *al-bayyinah* berarti keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Secara terminologi berarti membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁶⁰

Bayyinah dalam istilah fuqaha sama dengan *syahadah* (kesaksian). Namun, Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Jadi, *al-bayyinah* merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, serta berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim. Berdasarkan Al-Quran, pembuktian dapat berupa keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pembuktian merupakan sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik berupa saksi, keterangan dan dalil yang meyakinkan. Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara jinayah ditujukan untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil dan pada akhirnya tercapailah suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁶¹

c. Teori Keadilan dan Keseimbangan.

Asas keadilan dan keseimbangan ini merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya sehingga

⁵⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) 148 dan 153.

⁶⁰ Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung:PT. Almaarif, 1976), 239.

⁶¹ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT. Alma'arif, 1964), 14

ia dapat disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Menurut Quraisy Shihab kata adl dalam berbagai bentuk terulang 28 kali. Keadilan diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan kata adl, al-qisth, dan al-mizan. Kata adl yang memiliki arti sama memberi kesan adanya dua pihak atau lebih. Kata adl dalam arti yang lebih luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk yang lebih baik.⁶²

Banyak sekali ayat yang menyuruh manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan walaupun kepada diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat. Salah satu ayat yang menyuruh untuk berbuat adil dalam hukum terdapat dalam surah an-Nisa ayat 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ
تَعْدُوا ۗ وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۙ ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap diri sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat dekatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa': 135)⁶³

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi Muhammad SAW menegaskan adanya persamaan mutlak (egalitarisme absolut, *al-musawah al-muthlaqah*) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan

⁶² Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 22

⁶³ *Ibid.*, 23

dalam hal ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau miskin, pejabat atau rakyat jelata.

4. Pengaturan E-Litigasi Dalam Fiqih Jinayah

Hukum islam telah menjelaskan bahwa manusia yang melakukan kejahatan akan mendapatkan balasan sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana Firman Allah swt dalam Q.S. Asy Syura ayat 40, yang berbunyi:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

(٤٠)

Artinya : “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim” (Q.S. Asy Syura : 40)

Ayat tersebut menjadi payung hukum lembaga peradilan sebagai wadah dalam menyelesaikan persengketaan antar manusia, yang diimplementasikan di Pengadilan sebagai tempat penyelesaian perkara dan proses persidangan sebagai alur jalannya penyelesaian perkara.⁶⁴

Sejatinya persidangan dilaksanakan secara tatap muka dan terbuka untuk umum agar tercapainya keadilan substansial, namun eksistensi modernisasi yang terus bergulir terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia, sehingga mengubah cara hidup manusia itu sendiri. Gelombang pasang kemajuan teknologi menuntut badan peradilan untuk melakukan modernisasi termasuk peradilan yang berbasis agama islam. Salah satu bentuk modernisasi itu adalah e-litigasi. Selain tuntutan modernisasi, fenomena pandemi covid-19 juga menjadi faktor penunjang berjalannya sistem e-litigasi. Belum ada kepastian kapan berakhirnya pandemi Covid-19 membuat Mahkamah Agung di era *new normal* ini semakin menggulirkan sistem e-litigasi agar penegakan hukum tetap bisa berjalan

⁶⁴ Ibnu Mulyono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Al-Quran*, <https://www.pa-brebes.go.id/publikasi/arsip-artikel/248-alternatif-penyelesaian-sengketa-berdasarkan-al-quran> diakses pada 27 Juni 2022.

dan wabah covid-19 pun bisa dikendalikan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Persidangan elektronik atau yang dikenal dengan istilah e-litigasi merupakan fenomena baru, sehingga belum memiliki payung hukum yang jelas dalam islam. Namun, menurut Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, sumber ajaran dalam Islam yang disepakati ada empat yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka dalam hal ini dapat melihat sumber hukum lainnya sebagai dasar pelaksanaan e-litigasi. Adapun pengaturan e-litigasi diperjelas dalam hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.*" (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341).

Pemaknaan *dharara* yaitu perbuatan yang membahayakan diri sendiri, sedangkan *dhirara* perbuatan yang membahayakan orang lain. Kaitannya dengan e-litigasi yang dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, dalam hal ini sangat diperbolehkan. Ketika persidangan secara tatap muka tetap dilakukan maka akan membahayakan diri sendiri (hakim, panitera, dan pegawai pengadilan lainnya), serta dapat pula membahayakan orang lain (dari luar pengadilan seperti terdakwa, penasehat hukum, penuntut umum, para saksi, dan penonton persidangan).⁶⁵

Selain adanya Al-Quran dan Al-Hadist yang menjadi dasar hukum adanya e-litigasi, juga adanya *al-maslahah mursalah*. Terkait dengan pengambilan hukum seperti ini, ulama-ulama ushul fiqh belum sependapat. *Al-maslahah mursalah* yaitu menetapkan hukum dalam hal-

⁶⁵ Nashih Nashrullah, *Prinsip New Normal dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam*, <https://www.republika.co.id/berita/qbf8kt320/prinsip-new-normal-dijelaskan-rasulullah-14-abad-silam>, diakses pada 27 Juni 2022.

hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Sehingga dalam hal ini penerapan e-litigasi dapat dilaksanakan untuk kemaslahatan.

Pengaturan e-litigasi juga dijelaskan dalam Kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Jilid V* yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili. Dalam kitab tersebut diperbolehkannya adanya e-litigasi berkaitan dengan suatu majelis yang pelaksanaannya dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan. Hal tersebut diqiyaskan dari sistem transaksi jual beli dalam islam. Berdasarkan Kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Jilid V* mengenai prinsip majelis dilakukan di satu tempat menegaskan bahwa sebagai prinsip dasar jual beli haruslah bersatunya transaksi. Maksudnya dalam terjadinya transaksi jual beli pelaksanaannya harus dihadiri seluruh peserta yang berkepentingan atau dalam hal ini majelis (adanya penjual, pembeli, harga, barang, proses jual beli). Kaitannya dengan sistem e-litigasi pelaksanaannya haruslah dihadiri oleh seluruh peserta persidangan atau majelis seperti majelis hakim, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, terdakwa, dan para saksi jika diperlukan.⁶⁶

Prinsip ini menjelaskan lebih lanjut apabila pertemuan majelis dilakukan secara elektronik atau secara langsung tidak dapat dilakukan dalam satu tempat, tetapi masih dalam waktu yang bersamaan. Maka, menurut Wahbah az-Zuhaili hal tersebut tetap sah untuk dilakukan jika majelis menghadiri persidangan dalam satu waktu meskipun ditempat yang berbeda dengan syarat pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syara', seluruh peserta dalam majelis mengetahui objek yang dibahas dengan jelas, proses musyawarah dan hasil keputusan yang tercapai dengan sistem transparansi dalam persidangan tersebut.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir), 2011, 41

BAB III


PELAKSANAAN SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

A. Profil Pengadilan Negeri Kendal.

Sebelum membahas hasil penelitian pada Bab III ini akan dipaparkan uraian singkat mengenai gambaran umum Pengadilan Negeri Kendal kelas I B yang berkedudukan di Kota Daerah Kabupaten Kendal yaitu di Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 220, Pegulon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kode Pos 51318 dan masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Gambar 3.1

Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendal



Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal memiliki luas kurang lebih 1.002.23 KM persegi, meliputi 20 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Plantungan;
2. Kecamatan Sukorjo;

3. Kecamatan Pageruyung;
4. Kecamatan Patean;
5. Kecamatan Singorojo;
6. Kecamatan Limbangan;
7. Kecamatan Boja;
8. Kecamatan Kaliwungu Selatan;
9. Kecamatan Kaliwungu;
10. Kecamatan Brangsong;
11. Kecamatan Kendal;
12. Kecamatan Ngampel;
13. Kecamatan Pegandon;
14. Kecamatan Patebon;
15. Kecamatan Cepiring;
16. Kecamatan Kangkung;
17. Kecamatan Gemuh;
18. Kecamatan Ringinarum;
19. Kecamatan Weleri;
20. Kecamatan Rowosari;

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Kendal adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kabupaten Kendal berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengadilan Negeri Kendal sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama, serta apabila diminta oleh instansi di Kabupaten Kendal dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurang waktu 1 (satu) samapai 5 (lima) tahun

secara sistematis dan bersinambung dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Kendal. Rencana strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhatikan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Kendal baik dalam lingkum internal maupun external.⁶⁷

Berikut adalah gambar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kendal kelas IB.

Gambar 3.2



Pengadilan Negeri Kendal memiliki 8 (delapan) hakim (termasuk ketua dan wakil ketua pengadilan), 1 panitera, 1 panitera muda pidana, 1 panitera muda perdata, 1 panitera muda hukum, 9 panitera pengganti, 6 juru sita/juru sita pengganti, dan 6 pranata pengadilan.

Pengadilan Negeri Kendal dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pengadilan Negeri Kendal memiliki visi yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

mengacu pada misi dari Mahkamah Agung RI yaitu “mewujudkan peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB yang agung” sehingga terwujudlah visi dari Pengadilan Negeri Kendal. Pengadilan Negeri Kendal juga memiliki misi sebagai berikut: (1) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, (2) mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, (3) meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Misi Pengadilan Negeri Kendal itu sendiri dalam upaya mencapai visinya berusaha mewujudkan Pengadilan Negeri Kendal kelas IB yang agung. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu memutus waktu sengketa atau menyelesaikan masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

B. Sejarah E-Litigasi di Kendal.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki berbagai produk hukum baik yang telah diratifikasi maupun dibuat oleh lembaga yang berwenang (Legislatif). Suatu aturan yang dibuat sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Dunia terus mengalami perubahan zaman termasuk negara Indonesia, yang mana saat ini Indonesia telah masuk pada era modern yang berbasis revolusi industri 4.0, ditandai dengan adanya pola baru dibidang teknologi yang berkembang sangat cepat. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada proses hukum dalam mengatasi suatu kasus. Oleh karena itu, hukum harus bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern agar bisa memberikan kesejahteraan serata keadilan bagi masyarakat.

Selain itu, permasalahan mengenai lambatnya penanganan perkara di pengadilan membuat Mahkamah Agung (MA) Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Reformasi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di era revolusi industri 4.0. pemanfaatan teknologi dilakukan dengan manajemen perkara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di pengadilan serta adanya pembaruan peradilan dengan prinsip kemudahan pelayanan publik.

Adapun reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung yaitu adanya peradilan elektronik (*e-Court*). Pelaksanaan e-court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Namun, implementasi peradilan elektronik (*e-court*) pada saat itu hanya mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan para pihak secara elektronik. Pengguna *e-court* juga terbatas pada pengguna terdaftar seperti advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Perma tersebut pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik.

Mahkamah Agung (MA) semakin serius dalam memanfaatkan teknologi pada ranah persidangan dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya Perma yang terbaru ini, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-court* dengan menambahkan cakupan berupa *e-litigation* (persidangan secara elektronik).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2019, e-litigasi atau persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi. Proses persidangan e-litigasi ini merupakan suatu proses yang dapat mendukung berjalannya suatu roda peradilan yang cepat, yang mana kita ketahui proses ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Yudikasi demi terwujudnya suatu peradilan yang cepat.

Dalam pembaharuan ini pengguna peradilan elektronik menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna lain terdiri dari perorangan, Kementrerian/Lembaga/BUMN, Kejaksaan, Badan Hukum, Kuasa Insidentil. Persidangan secara elektronik (*online*) mulai diterapkan di Pengadilan Negeri Kendal sejak pandemi Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020 sampai saat ini. Persidangan secara elektroni pun mulai diterapkan terkait dengan dengan persidangan untuk tahapan upaya damai, tahapan jawab-menjawab secara elektonik, pembuktian secara elektronik, tahapan kesimpulan secara elektronik dan pembacaan putusan secra elektronik. Namun, elitigasi hanya dapat diterapkan pada perkara perdata saja. Perkara dalam bidang lain terutama perkara pidana belum dapat diterapkan. Sejak saat itu, Pengadilan Negeri Kendal menerapkan sistem e-court dan e-litigasi pada sistem peradilanannya khusus perkara perdata.⁶⁸

Pada tanggal 29 september 2020 dalam rangka menaggulangi Covid-19, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut memperluas cakupan e-litigasi keranah perkara pidana dalam peradilan umum, peradilan militer maupun peradilan jinayat.

Dengan demikian, Semua jenis perkara pidana dapat menempuh persidangan secara elektronik (*online*). Sejak dilakukan persidangan secara elektronik ini untuk posisi para pihak di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal ialah Hakim/Majelis Hakim berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal, Penuntut Umum berada di Kantor Penuntut, dan Terdakwa mengikuti sidang ditempat Terdaka ditahan (Lapas), sedangkang Penasehat Hukum berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal atau bisa mendampingi ditempat Terdakwa ditahan.⁶⁹

C. Mekanisme Sistem E-litigasi.

Sebelum adanya pandemi Covid-19 mekanisme pelaksanaan persidangan dilakukan secara langsung, namun karena adanya pandemi

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

yang masuk ke Indonesia maka dikeluarkanlah PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dimana PERMA tersebut berisi bahwa persidangan dapat dilakukan secara online. Dalam keadaan tertentu seperti terdapat bencana alam, keadaan darurat, dan wabah penyakit atau keadaan lainnya yang menurut Hakim/Majelis Hakim perlu melakukan persidangan secara elektronik melalui penetapan hari sidang baik sejak awal persidangan maupun saat persidangan berlangsung Hakim/Majelis Hakim atas jabatannya atau permintaan Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan secara elektronik.

Pelaksanaan persidangan secara online ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan dengan mempertimbangkan masa penahanan Terdakwa dan hal lainnya. Adapun media yang digunakan dalam persidangan secara daring yaitu melalui aplikasi zoom, Meeting ID dan Password zoom sudah disiapkan oleh Staff IT Kusus pada Pengadilan Negeri Kendal yang kemudian akan di kirimkan ke pada para pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Kendal mengenai sistem e-Litigasi yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Pelimpahan perkara, penomoran, dan panggilan sidang

Dalam mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik ini pelimpahan berkas perkara dilimpahkan melalui pos-elektronik yang kemudian diterima oleh kepaniteraan yang mana berkas perkara diperiksa terlebih dahulu sebelum dicetak dan melakukan penomoran. Setiap dokumen harus berbentuk PDF yang dikirim ke Pos Elektronik Pengadilan Negeri Kendal.

Oleh karena itu, perlu adanya penunjukan Hakim atau Majelis Hakim yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal, yang mana sebelumnya Panitera telah mencatat terlebih dahulu di dalam buku register

⁷⁰ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB

perkara, kemudian diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk menetapkan Hakim/Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.⁷¹

2. Penetapan hari sidang

Penetapan hari sidang secara online dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim yang disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut Umum secara elektronik, yang mana Penetapan hari sidang ini mencakup Hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan. Penuntut Umum menyampaikan kepada Terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, *Whatsup* atau *Short Massage Service* paling lambat 7 hari sebelum sidang.⁷²

3. Persiapan persidangan

Setelah Haim/Majelis Hakim menerima berkas perkara pidana dengan terlihat dalam tampilan Sistem Informasi Pengadilan Penelusuran Perkara (SIPP) terhadap perkara yang ditangani, maka Ketua Pengadilan Negeri Kendal telah menunjuk Hakim/Majelis Hakim yang menangani perkara pidana tersebut. Pasal 1 ayat 4 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, kemudian Pasal 1 ayat 12 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya. Dengan daya dukung peralatan dalam ruang sidang sudah tentu jalan persidangan perkara pidana dapat diselesaikan dengan mudah.

Setelah Penuntut Umum melaksanakan Penetapan Hari Sidang yang telah ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim, Persidangan berjalan dengan kehadiran Penuntut Umum di ruang sidang di dalam gedung

⁷¹ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

⁷² Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Pengadilan Negeri Kendal maupun di Kantor Penuntut. Sehingga berjalannya proses mengadili yang mana tercantum dalam Pasal 1 ayat 12 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.

Sebelum persidangan secara elektronik dimulai, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera Pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan Terdakwa. Di ruangan tempat dimana Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasehat Hukum, kecuali petugas Lapas, tenaga IT dan petugas atau pihak lain yang wajib mendampingi Terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam persidangan Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsipnya, Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal, sedangkan Penuntut Umum mengikuti persidangan dari Kantor Penuntut. Sementara Terdakwa mengikuti persidangan dari Lapas tempat Terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasehat Hukum.⁷³

4. Pembacaan dakwaan dan eksepsi/keberatan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas Terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dan dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa,

⁷³ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

surat mana yang menjadi dasardan batas ruang lingkup pemeriksaan di siding pengadilan.⁷⁴

Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa harus berbentuk format PDF.⁷⁵ Dalam proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Kendal sebelum dibacakan. Dalam hal Terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan Terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email Pengadilan Negeri Kendal. Alat bukti yang dikirim, Hakim/Majelis Hakim akan mencocokkan dengan aslinya melauli sarana elektronik

Setiap dokumen elektronik yang dikirim harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan dalam sidang, Pengadilan Negeri Kendal meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik Penuntut Umum kemudian dikirim kepada Terdakwa atau ke alamat pos elektronik Penasehat Hukum.⁷⁶

5. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli

Majelis Hakim membacakan identitas para saksi dan dilakukan sumpah/janji terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya. Setiap saksi dan/atau ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. Pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor saksi dan/atau ahli memberi keterangan. Dalam hal saksi dan/atau ahli memberikan keterangan dari Kantor Penuntut atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyempahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata

⁷⁴ Ripkah Sri Wahyuningsih, “Studi Analisis Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang”, Universitas Negeri Semarang, 2005

⁷⁵ Pasal 3 PERMA Nomor 04 Tahun 2020

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara.⁷⁷

Apabila pemeriksaan saksi dibawah umur Hakim/Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Pensehat Hukum melepas atribut sesuai dengan ketentuan hukum acara. Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dapat memberikan pertanyaan kepada saksi dan/atau ahli untuk memberikan keterangannya.

6. Pemeriksaan terdakwa

Dalam pemeriksaan Terdakwa yang didampingi atau tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dilakukan secara elektronik. Apabila Terdakwa didampingi oleh Pensehat Hukum maka Penasehat Hukum harus berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa, atau jika tidak memungkinkan maka Penasehat Hukum dapat bersidang di Pengadilan Negeri Kendal.

Pemeriksaan Terdakwa Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dapat memberikan pertanyaan kepada Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar pernyataannya dari tempat Terdakwa ditahan. Apabila ditempat Terdakwa ditahan tidak terdapat fasilitas yang mendukung maka Terdakwa di dengar keterangannya dari Kantor Penuntut..

Pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan, ketua Pengadilan Negeri Kendal tempat Terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang Hakim dan satu Panitera/Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.

Beberapa kasus yang diamati secara langsung oleh penulis dengan proses pemeriksaan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal salah satunya dalam perkara pencurian. Majelis hakim menanyakan terkait kesehatan terdakwa terlebih dahulu, kemudian dilakukan pertanyaan-pertanyaan terkait motif dan peristiwa dilakukannya tindak pidana pencurian tersebut.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Selasa, 28 Desember 2021 Pukul 15.00 WIB.

Setelah majelis hakim selesai memberikan pertanyaan, kemudian penuntut umum mulai memberikan pertanyaan kepada terdakwa terkait keadaan barang bukti, apakah sudah dijual atau belum? dengan siapa terdakwa menjualnya? apakah ada penadah ketika terdakwa melakukan tindak pidana pencurian? dll.

Setelah penuntut umum selesai memberikan pertanyaan, barulah penasehat hukum mulai memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Penulis mengamati secara langsung yang mana penasehat hukum memberikan pertanyaan terkait alasan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian.

7. Pemeriksaan barang bukti

Dalam persidangan secara elektronik, pemeriksaan barang bukti yang akan diperiksa oleh penuntut Umum harus berada di Kantor Penuntut. Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Hakim/Majelis Hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum secara elektronik.⁷⁸

Dalam hal barang bukti yang berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideo dan dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Kendal dalam persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hakim/Majelis Hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.

8. Tuntutan, Pembelaan, Replik dan Duplik

Dalam pembacaan tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan di muka sidang dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Namun, dalam hal sidang yang dilakukan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dilakukan melalui sarana elektronik. Dalam proses persidangan, dokumen tuntutan harus dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Kendal sebelum dibacakan. Pembacaan tuntutan, pembacaan tuntutan dibacakan

⁷⁸ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021 Pukul 11.00 WIB

oleh Penuntut Umum di ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal atau Kantor Penuntut.

Apabila Terdakwa merasa keberatan mengenai tuntutan tersebut maka akan dilakukan pembelaan, replik, dan duplik, yang mana dokumen pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik Pengadilan Negeri Kendal sebelum dibacakan. Namun, apabila Terdakwa merasa tidak keberatan maka akan dilanjutkan proses pembacaan putusan oleh Hakim/Majelis Hakim.

9. Pembacaan putusan

Pembacaan putusan dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa mengenai isi dari putusan Pengadilan Negeri Kendal. Apabila Terdakwa merasa keberatan atas hasil putusan tersebut dapat melakukan upaya banding dan upaya hukum kasasi. Namun, apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum merasa bingung atau berfikir-fikir terlebih dahulu maka persidangan akan ditunda selama 7 (tujuh) hari setelah pembacaan putusan Pengadilan Negeri Kendal.

Dalam hal Terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website Pengadilan Negeri Kendal.

Hasil dari pada persidangan perkara pidana secara elektronik adalah keputusan hakim. Keputusan Hakim adalah mahkotanya hakim dan telah memiliki basis legalitas dan legitimasi yang kuat ditambah lagi produk putusan hakim di backup prinsip *Rex Judicate Provitate Habetur*, yakni putusan hakim dianggap benar sepanjang belum dianulir oleh produk pengadilan yang lebih tinggi.

D. Cakupan Perkara E-Litigasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018, Mahkamah Agung telah berupaya

melakukan revolusi sistem administrasi secara elektronik yang dikenal dengan istilah E-Court. E-court bukan hal baru di dunia, sebelumnya negara-negara tetangga telah menggunakan sistem yang serupa seperti penerapan E-Syari'ah di Malaysia, PACER di USA, E-Filling di Singapura dan India, Elektronik Legal Service di Kanada dan E Case Administration di Australia.

E-court atau elektronik court merupakan suatu aplikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan untuk memproses gugatan/permohonan. Pembayaran biaya perkara, panggilan sidang, pemberitahuan dan pengiriman putusan secara elektronik. pada tahun 2019, Perma mengenai e-court mengalami amandemen menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Perma tersebut melengkapi perma sebelumnya yang mana mengatur setiap tahapan dalam proses persidangan yaitu *pertama*, mekanisme pendaftaran menggunakan sistem e-filling. *kedua*, mekanisme pembayaran menggunakan sistem e-payment. *ketiga*, mekanisme pemanggilan/pemberitahuan menggunakan sistem e-summons. *keempat*, mengatur persidangan secara elektronik (e-litigation).

e-litigasi merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. E-litigasi secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka secara langsung di kantor Pengadilan Negeri Kendal.

Adapun cakupan dari pelaksanaan e-litigasi itu sendiri yaitu:

1. E-litigasi Perkara Perdata

Setelah tahap e-court yang diperkenalkan dalam mewujudkan kualitas peradilan di Indonesia, mulai dari tahap pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga pada proses pemanggilan para pihak secara elektronik. Memasuki tahun 2019 muncul istilah e-litigasi yang mana merupakan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Percobaan

pertama system e-litigasi dilakukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Adapun tahap dari e-litigasi perkara perdata yaitu:⁷⁹

- a. Persidangan pertama dengan agenda upaya damai atau mediasi.

Sidang pertama dilakukan dengan system e-litigasi, yang mana Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti membuka aplikasi SIPP dan aplikasi e-court (melalui *Video Conference*) secara beriringan dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Kendal pada hari dan jam yang telah ditetapkan. Sidang pertama ini dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik (melalui *Video Conference*) dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual. Hakim/Majelis Hakim menyampaikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.

Selanjutnya, Hakim/Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang telah dicetak melalui e-court. Pihak Penggugat/Pemohon akan diminta oleh Hakim/Majelis Hakim untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunduh melalui aplikasi e-court.

Tahap berikutnya Hakim/Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila upaya damai yang dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim tidak berhasil, maka Hakim/Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila mediasi berhasil, ada dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

- b. Persidangan untuk klarifikasi menggunakan e-court dan menyusun Court Calendar.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak utamanya pihak Tergugat/Termohon akan persetujuannya untuk mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka Hakim/Mahelis Hakim menyusun court calendar sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan ini terintegrasi ke dalam e-court. Jika para pihak atau pihak Tergugat/Termohon tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka Hakim/Majelis Hakim menentukan persidangan berikutnya secara manual sesuai hokum acara yang telah mengaturnya. Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019, bahwa setiap persidangan secara elektronik haruslah dibuat court calendar. Kalender peradilan yang sering diposisikan sebagai catatan hakim terhadap penerimaan perkara, dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan dapat terjadwalkan secara teratur.⁸⁰

Setelah penetapan oleh Majelis Hakim tentang court calendar dibacakan maka langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan Penggugat, setelah selesai dan dinyatakan tidak ada perubahan, maka Majelis Hakim menunda persidangan sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan pada court calendar dengan agenda sidang jawaban dari pihak Tergugat.

c. Persidangan untuk tahap jawab menjawab, replik dan duplik

Dalam tahap persidangan ini sesuai court calendar adalah menerima jawaban, dilanjut tahap replik dan duplik. Tiga tahap persidangan ini dilakukan secara berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh Panitera Pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihari oleh para pihak yang mana Majelis Hakim membuka aplikasi e-court

⁸⁰ Perma Nomor 1 Tahun 2019

sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan secara elektronik. Tergugat harus sudah mengajukan dokumen jawaban berbentuk PDF sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan e-court dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja e-court di ruang PTSP, kemudian petugas meja e-court menscan dokumen tersebut lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat.

Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dokumen yang disampaikan harus dalam format PDF atau rtf/doc yang dianjurkan bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan. Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya.

d. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik

Persidangan untuk tahapan persidangan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukum ke dalam e-court. Dokumen bukti asli tersebut diperiksa di muka sidang Pengadilan Negeri Kendal pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim melalui SIPP dan aplikasi e-court. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian para pihak yang berperkara dengan agenda sidang pada hari itu, dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti surat yang telah diupload ke dalam e-court.

Dalam pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi dan/atau ahli yang diadikannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik. Caranya yaitu dengan dilakukan dengan jarak jauh menggunakan infrastruktur Pengadilan Negeri Kendal, semacam

teleconference atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Hakim/Majelis Hakim dan Panitera Pengganti menyaksikan penyempahan dan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau ahli yang akan menyampaikan keterangannya secara elektronik.

e. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik.

Dalam persidangan tahap kesimpulan ini para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui e-court. Setelah Majelis Hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada e-court. Adapun bagi para pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang. Oleh karena itu, dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika Majelis Hakim menutup dan menetapkan tunda sidang untuk pembacaan putusan.

f. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik.

Dalam persidangan tahap pembacaan putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan melalui aplikasi e-court pada jaringan internet public sangat relevan dengan asas terbuka untuk umum. Pembacaan putusan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan tersebut secara elektronik dengan cara edoc ke dalam SIPP dan edoc salinannya oleh Panitera Pengganti langsung dapat diakses oleh para pihak melalui e-court dalam format PDF, maka pembacaan putusan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hokum acara yang berlaku.

Pengadilan Negeri Kendal dapat memberikan salinan putusan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan tersebut dikenai biaya PNBP yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan tersebut dituangkan dalam bentuk

dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik Panitera Pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

2. E-litigasi Perkara Pidana

Cakupan perkara yang mana berkaitan dengan kasus yang menggunakan e-litigasi dalam penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Kendal yaitu mencakup perkara perdata dan perkara pidana. Penggunaan e-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana mulai dari pelimpahan berkas perkara melalui pos-elektronik yang kemudian diterima oleh pihak Kepaniteraan. Berkas perkara tersebut dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Kepaniteraan sebelum dicetak dan melakukan penomoran. Setiap dokumen yang dikirim harus berbentuk PDF melalui pos-elektronik Pengadilan Negeri Kendal.⁸¹

Dalam penetapan hari sidang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim yang disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut Umum berisi tentang hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan. Penuntut Umum menyampaikan penetapan hari sidang kepada Terdakwa paling lambat 7 hari sebelum berlangsungnya persidangan melalui domisili Terdakwa berupa pos-elektronik.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana secara elektronik ini berisi tentang persiapan persidangan, pembacaan dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan/ahli, pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan barang bukti, pembacaan tuntutan, pembelaan, replik, duplik, dan pembacaan putusan

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kendal hampir seluruh perkara perdata dilakukan secara elektronik tidak lain halnya dalam perkara pidana seperti pencurian, narkoba, pembunuhan, perdagangan orang, penggelapan dan lain sebagainya yang mana penyelesaian perkara juga dilakukan secara elektronik.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

E. Dampak Sistem E-Litigasi

Terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada aspek hukum di Pengadilan Negeri Kendal. Sebelum terjadinya pandemi proses penegakan hukum di Pengadilan Negeri Kendal dilakukan secara langsung di ruang sidang yang dihadiri oleh Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum. Namun setelah pandemi Covid-19 terjadi, proses penegakan hukum dilakukan secara daring (online) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik yang disebut dengan e-Litigasi.

Keberadaan e-Litigasi saat pandemi Covid-19 sangat diperlukan karena proses pemanggilan pihak-pihak yang berperkara menjadi lebih cepat. Hal ini sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan karena jadwal sidang dalam pelaksanaan e-Litigasi lebih pasti dan pembacaan dakwaan sampai dengan pembacaan putusan dilakukan secara daring (online). Kemudian salinan putusan tersebut dikirim secara online dengan kekuatan hukum tetap sebagaimana kekuatan hukum dari salinan fisik. Adapun keunggulan lain mengenai pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Negeri Kendal dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸²

1. Pengadilan Negeri Kendal yang unggul, melalui proses persidangan secara elektronik yang praktik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan suatu saran dari pendukung peradilan. Oleh karena itu, teknologi informasi termasuk ke dalam nilai-nilai dari peradilan yang unggul, seperti keadilan, ketidakberpihakan, kemandirian, integritas, aksesibilitas dan ketepatan waktu.
2. Peradilan terintegrasi. Praktik persidangan secara elektronik ini dapat mempercepat pengembangan Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Hal ini dapat mempermudah proses pertukaran data komponen Sistem

⁸² Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021 Pukul 14.00 WIB.

Peradilan Pidana. Sehingga mampu tercipta peradilan terintegritas dari administrasi peradilan pidana terpadu atau terintegrasi (*integrated criminal justice administration*).

3. Modern dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan wujud peradilan modern. Sistem peradilan berbasis teknologi informasi dalam manajemen perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal dapat dipercaya membantu meningkatkan efisiensi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat memberikan kontribusi terhadap produktivitas organisasi. Pengadilan Negeri Kendal dengan memanfaatkan teknologi informasi mempunyai keuntungan yaitu; kecepatan, konsisten, ketepatan dan keandalan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Metode pembayaran panjar lebih bervariasi, baik dapat dilakukan melalui berbagai bank atau melalui saluran multi chanel lainnya.
5. Penyimpanan arsip berbagai dokumen tersimpan dengan baik dan lebih mudah diakses melalui berbagai media dan berbagai tempat.
6. Proses pengiriman replik-duplik juga relatif singkat karena penyaluran data lebih cepat.

Sebagaimana riset yang telah dilakukan oleh penulis berbagai keunggulan e-Litigasi ini juga telah menjawab beberapa kelemahan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik (online) di pengadilan Negeri Kendal. Adapun kelemahan dari pelaksanaan persidangan secara elektronik sebagai berikut:

1. Mengenai sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan diantaranya yaitu ruangan, laptop/computer, *soundsystem*, jaringan, dan sarana teknologi informasi lainnya. Oleh karena itu, kendala yang sering terjadi didalam sidang perkara pidana secara elektronik ini adalah jaringan, dimana jaringan/signal yang tidak stabil akan mempengaruhi kejelasan video/audio selama persidangan berlangsung.

Adapun solusi yang biasanya dilakukan yaitu menghubungi provider atau petugas IT, menyiapkan media jaringan lain seperti

modem atau tethering/hotspot pribadi dari ponsel. Apabila terjadi kendala-kendala tersebut maka sidang akan di skorsing hingga gangguan jaringan berhasil ditangani. Namun apabila hal tersebut berlangsung selama lebih dari 60 menit, maka Majelis Hakim akan menunda persidangan dan melanjutkannya kembali sesuai dengan jadwal sidang berikutnya.

Selain jaringan, tidak adanya ruangan khusus di beberapa Lapas juga menjadi salah satu kendala lainnya. Sehingga saat proses persidangan secara elektronik (*online*), Terdakwa melakukan persidangan dalam satu ruangan yang sama dengan Terdakwa lain maupun petugas Lapas sehingga suara yang tersampaikan kurang jelas. Sehingga diharapkan secepatnya disediakan ruangan khusus untuk melakukan persidangan secara elektronik (*online*) di Lapas.⁸³

2. Mengenai pembuktian secara elektronik

Dalam pelaksanaan sidang perkara pidana secara elektronik ini, hakim memutuskan dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim sangat sulit menangkap keterangan sebenarnya yang disampaikan Terdakwa, sama halnya dengan Penasehat Hukum. Dengan demikian, masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan hakim dan penasehat hukum, karena kebenaran materiil ini paling penting dan menjadi sulit apabila melalui sidang secara elektronik. Pembuktian secara offline dilakukan karena untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁸⁴

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim

⁸³ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu, 5 Januari 2022 Pukul 14.00 WIB

⁸⁴ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan oleh system pembuktian.

3. Pemenuhan hak terdakwa

Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik antara terdakwa dan penasehat hukum tidak memungkinkan berkonsultasi secara langsung, karena hak ini tidak terpenuhi di dalam sidang secara elektronik.

4. Pemenuhan hak korban maupun masyarakat mengenai informasi persidangan.

Dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur mengenai lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat pelaksanaan sidang secara elektronik. Sedangkan akses masyarakat dan juga korban untuk menyaksikan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas. Kelemahan dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini adalah mengenai korban dan masyarakat yang belum mendapatkan posisi sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

5. Penundaan sidang atau sidang berlarut-larut

Banyaknya kasus pidana yang terdakwa ditahan, Pengadilan Negeri Kendal memiliki kewenangan terbatas dalam melakukan penahanan. Sehingga proses penyelesaian perkara harus segera diselesaikan.

BAB IV

SISTEM E-LITIGASI DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG FIQIH JINAYAH

A. Penerapan Sistem E-Litigasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tahun 2019 Mahkamah Agung mencoba pembaharuan dengan sistem litigasi secara online atau yang lebih dikenal dengan *electronic litigation (e-litigation)*. Namun, sistem ini hanya diperuntukan bagi penyelesaian perkara perdata, perdata agama, tata usaha Negara. Pembaharuan tersebut tercantum dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Lahirnya Perma Nomor 1 tahun 2019 tersebut tentu belum dapat digunakan sebagai solusi yang paling tepat untuk menghadapi masalah yang saat ini sedang berkembang diranah sitem peradilan Indonesia, karena peraturan tersebut masih terbatas bagi jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha Negara.

Akibat adanya pandemi Covid-19 yang terus menyebar diseluruh wilayah Indonesia, sedangkan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan pelayanan di bidang hukum, dituntut untuk tetap menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada publik secara maksimal. Di sisi lain harus tetap memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan publik dalam rangka ikut berkontribusi dalam menekan angka penularan virus Covid-19. Maka, Mahkamah Agung kembali mengeluarkan regulasi terkait dengan pelaksanaan e-litigasi perkara pidana, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma tersebut memberikan pijakan hukum bagi pelaksanaan persidangan pidana, jinayat, dan pidana

militer secara elektronik. Dengan demikian, pada tahun 2020, semua jenis persidangan perkara di pengadilan telah dapat disidangkan secara elektronik.

Pengadilan Negeri Kendal sebagai salah satu bagian dari peradilan umum melakukan proses persidangan secara elektronik yang berpedomana pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 tersebut, yang mana Mahkamah Agung melakukan terobosan terkait sistem persidangan di peradilan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari kadilan.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan e-litigasi untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan sistem e-litigasi. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, Pidana Militer di pengadilan Militer dan Jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Terdakwa secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi.

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas, Surat Dirjen Badilag Nomor 1138/DJA/HM.00/3/2020 serta diperkuat dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karena itu, Mahkamah Syariah Aceh menerbitkan Surat Edaran Nomor W1-A/1108/HM.01/III/2020 tentang Persidangan Perkara Jinayah dalam Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang berisi:

- a. Agar melakukan konsultasi dengan Kejaksaan dalam pelimpahan dan persidangan perkara jinayah untuk dapat beracara secara elektronik.
- b. Dalam pelayanan penanganan persidangan perkara jinayah di lingkungan Mahkamah Syariah agar dilakukan secara elektronik melalui *telecoference* antara Mahkamah Syariah dengan Kejaksaan.

- c. Pelaksanaan tersebut tetap berpedoman kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

Sejak munculnya perma tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menerapkan sistem e-litigasi perkara pidana. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa pelaksanaan persidangan elektronik (e-litigasi) yang dilakukan tidak lepas dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 dan Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013. Mulai dari pelimpahan perkara, penetapan hari sidang, persiapan persidangan, pembacaan dakwaan dan eksepi, pemeriksaan saksi dan/ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, penuntutan, pembelaan, replik dan duplik serta pembacaan putusan oleh majelis hakim.

Pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Kendal sendiri tahap pelimpahan perkara dilimpahkan melalui pos-elektronik yang kemudian diterima oleh kepaniteraan yang mana berkas perkara diperiksa terlebih dahulu sebelum dicetak dan melakukan penomoran. Setiap dokumen harus berbentuk pdf yang dikirim ke pos-elektronik Pengadilan Negeri Kendal.⁸⁵ Sedangkan dalam Hukum Islam, tahap pelimpahan perkara, dilimpahkan oleh penuntut umum yang kemudian diterima oleh kepaniteraan dengan mendatangi tanda terima surat dan lain-lain sesuai dengan P.33, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan (4) Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ):

Ayat (1):

Penuntut umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari'ah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

Ayat (4):

⁸⁵ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan menyampaikan surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syaria'ah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian penuntut umum harus melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari'ah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan yang mana surat dakwaan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penyidik. Setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syari'ah melalui panitera muda Jinayat atau petugas yang ditunjuk agar untuk mendaftarkan perkara dengan mencatatkan perkara Jinayat di dalam buku register perkara yang telah disediakan. Selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan kepada panitera untuk diteruskan kepada Ketua Mahkamah Syari'ah untuk menetapkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.⁸⁶

Ketua Mahkamah Syari'ah menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan penomoran, namun apabila terdapat perkara tertentu yang harus segera diadili, maka perkara itu harus didahulukan. Penunjukan Majelis Hakim dibuat dalam bentuk penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah dan dicatat dalam register induk perkara yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Pasal 148 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Qanun Hukum Acara Jinayat (QHAJ) dijelaskan:

Dalam hal Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua Mahkamah Syari'ah Kabupaten/Kota menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Majelis hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.

Pada saat menyelesaikan perkara, Panitera menunjuk Panitera/Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam

⁸⁶ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 122

mencatat jalannya pemeriksaan perkara. Untuk menjadi Panitera sidang, dapat ditunjuk Panitera, Panitera Muda atau Panitera Pengganti yang ditugaskan sebagai Panitera sidang untuk membantu Majelis Hakim menghadiri dan mencatat jalannya sidang mahkamah, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan dan melaksanakan semua perintah Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penunjukan Panitera sidang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Panitera Mahkamah.

Penetapan hari sidang di Pengadilan Negeri Kendal dilakukan oleh Majelis Hakim yang disampaikan oleh kepaniteraan kepada Penuntut Umum secara elektronik yang memuat hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan sidang. Penuntut Umum menyampaikan kepada terdakwa melalui domisili elektronik berupa pos-elektronik, *whatsup* atau *Short Massage Service* paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.⁸⁷ Sedangkan dalam Hukum Islam penetapan hari sidang disampaikan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya diketahui. Dalam hal ini, surat panggilan memuat tanggal, hari, jam dan tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, surat panggilan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Sebelum persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal dimulai, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dengan suara yang jernih. Panitera mempersiapkan sarana persidangan termasuk melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Majelis Hakim. Dalam persidangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsipnya, Majelis Hakim dan Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan Negeri Kendal, sedangkan Penuntut Umum mengikuti persidangan dari kantor Penuntut. Sementara terdakwa

⁸⁷ Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal pada Hari Rabu 22 Desember 2021 Pukul 13.00 WIB.

mengikuti persidangan dari Lapas tempat terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihat Hukum. Sama halnya dalam Hukum Islam, yang mana Majelis Hakim dan Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan/Mahkamah Syari'ah, Penuntut Umum mengikuti persidangan di Kejaksaan dan terdakwa mengikuti persidangan dari tempat kantor Penuntut atau melalui tempat terdakwa ditahan (Lapas). Namun dalam tahap ini Majelis Hakim juga melakukan pemeriksaan identitas terdakwa sesuai dengan buku acara pemeriksaan.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi penulis, sebagaimana yang telah terpampang jelas di atas mengenai pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal, maka penulis dapat menganalisis bahwa penerapan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal relevan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia baik itu Perma maupun Qonun Aceh, meskipun ada beberapa catatan yang perlu penulis sampaikan.

Diterbitkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik, membuat semakin jelas konsep dalam praktik e-litigasi itu sendiri. Dalam perma tersebut mengatur proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan saksi/ahli, pemeriksaan barang bukti, dakwaan, keberatan, tuntutan, replik, duplik, dan pembacaan putusan.

Sejatinya, peraturan e-litigasi perkara pidana telah didasarkan pada asas *salus populi superma lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam naskah amanat ketua Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "Pandemi Covid-19 adalah persoalan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia yang berdampak pada semua aspek penegakan hukum dan keadilan. Pada saat semua negara berjuang mencegah penyebaran Covid-19, menyembuhkan pasien yang sakit, dan menekan angka kematian akibat Covid-19, kita juga harus

⁸⁸ Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 124

berjuang agar penegakan hukum yang berkeadilan tetap berjalan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, untuk itulah Mahkamah Agung merespon pandemi dengan berpijak pada asas *salus populi superma lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).⁸⁹

Terkait dengan hal tersebut relevansi penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal dengan Perma yang menjadi pijakan hukumnya telah sesuai secara prosedural, sehingga menghasilkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Pengaturan e-litigasi juga dinilai kolektif, menurut pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa ada tiga komponen sistem hukum, yaitu: (1) substansi hukum (*legal substance*), dalam hal ini proses penegakan hukumnya telah digambarkan secara gamblang dalam Perma dan dianut dalam penerapannya. (2) struktur hukum (*legal structure*), sebagai rangkaian dalam mewujudkan keadilan yang dicita-citakan. (3) budaya hukum (*legal culture*), dalam hal ini keselarasan dua komponen sebelumnya menyebabkan aparatur penegak hukum dapat menyesuaikan perkembangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Penerapan sistem e-litigasi dianggap sebagai wujud *integrated judiciary* dalam sistem peradilan pidana.⁹⁰

Meskipun penerapan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal dianggap telah relevan dan dapat mewujudkan keadilan prosedural, penulis memberikan beberapa catatan bahwa sejatinya keadilan substansial belum hidup di dalamnya. Fenomena sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal pun juga memiliki beberapa kendala, seperti jaringan internet yang kurang stabil, sehingga membuat informasi yang didapatkan kurang maksimal. Dalam hal pembuktian secara elektronik, mejelis hakim sedikit kesulitan dalam menangkap keterangan yang disampaikan para saksi dan terdakwa. Padahal dalam memutuskan sebuah

⁸⁹ Naskah amanat ketua Mahkamah Agung dalam acara “Hari jadi Mahkamah Agung RI ke-75” tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema: “Optimalisasi Peradilan Modrn Berkelanjutan Merespond Pandemi Coid-19”.

⁹⁰ Panji Purnama, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Jurnal RechtsVinding (media pembinaan hukum nasional), Vol.10 No.1, 2021, 103.

perkara, keterangan saksi menjadi salah satu faktor penting dalam mempertimbangkan hasil putusan sebuah perkara pidana disamping keyakinan hakim.

Menganalisis lebih jauh bahwa keadilan substansial belum dicapai, dapat dilihat dari pemenuhan hak terdakwa, yang mana apabila dilaksanakan sistem e-litigasi antara terdakwa dan penasehat hukum tidak memungkinkan berkonsultasi langsung ketika saksi pemberat terdakwa mulai memberi keterangan. Hal ini disebabkan terdakwa mengikuti persidangan elektronik di lapas, sedangkan penasehat hukumnya berada dimuka persidangan bersama majelis hakim dan panitera. Unsur persidangan terbuka untuk umum juga belum terpenuhi dalam penerapannya, karena dalam persidangan ada pembatasan kategori orang yang dapat mengikuti persidangan.

Berdasarkan sudut pandang regulasi yang berlaku di Indonesia telah menunjukkan adanya relevansi dengan penerapan e-litigasi, namun apakah berdasarkan sudut pandang fiqh jinayah telah memenuhi unsur dari sebuah keadilan substansial itu sendiri? Penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait dengan hal tersebut pada sub bab selanjutnya.

B. Analisis Penerapan E-Litigasi dalam Fiqh Jinayah

Analisis penerapan e-litigasi berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia telah dijelaskan secara gamblang dalam bab sebelumnya. Dalam bab ini penulis akan menganalisis penerapan e-litigasi dalam pandangan fiqh jinayah.

1. *Al-Maslahah Mursalah.*

Sebagai bagian dari Ushul fiqh yang menjelaskan adanya e-litigasi yang merupakan bagian dari fiqh jinayah, *Al-Maslahah Mursalah* diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak terdapat ketentuan syariat dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara*' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara*' yakni ketentuan yang berdasar pada pemeliharaan kemudharatan dan menjaga manfaatnya.

Persidangan yang sejatinya dilaksanakan secara tatap muka, seiring dengan berkembangnya teknologi bersamaan dengan munculnya wabah penyakit Covid-19 yang mudah menular, membuat mekanisme persidangan berubah menjadi sistem elektronik (e-litigasi) termasuk Pengadilan Negeri Kendal. Persidangan online (e-litigasi) diharapkan dapat mengurangi kasus wabah penyakit akibat Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia, serta dimaksudkan agar dapat memudahkan para penegak hukum dan para pencari keadilan dalam melaksanakan persidangan.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Perilaku pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemashlahatan”

E-litigasi yang diaplikasikan oleh Pengadilan Negeri Kendal merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung demi memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat haruslah dilaksanakan secara optimal agar terciptanya *mashlahah*. Meskipun adanya e-litigasi agar terciptanya kemashlahatan, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dalam hal teknis.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan Negeri Kendal bahwa pengaplikasian sistem e-litigasi belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan dari sisi penegak hukum seperti Hakim, Panitera, dan Pengacara, yang mengalami kesulitan jika beracara menggunakan e-litigasi ini. Sarana seperti audio visual kurang mendukung, ketika digunakan dalam e-litigasi suara sering tidak terdengar dengan jelas, terkadang muncul suara lain diluar konteks pembahasan perkara saat itu. Video juga sering berhenti mendadak akibat jaringan yang tidak stabil.

Dari sisi yang lain seperti para saksi juga sulit memperhatikan pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim, serta ketika memberikan kesaksian sering kali jaringan tidak stabil. Apabila dilihat dari sisi

pencari keadilan (terdakwa), hal yang sama juga terjadi, belum tercapainya keadilan sebagaimana yang akan dijelaskan dibawah ini.

2. Teori Pembuktian dalam Fiqh Jinayah.

Pembuktian menjadi unsur terpenting dalam persidangan, sebab pembuktian merupakan esensi dari suatu persidangan untuk mendapatkan kebenaran yang mendekati kesempurnaan. Dalam fiqh Jinayah, pembuktian disebut dengan *al-bayyinah*. Secara etimologi, *al-bayyinah* berarti keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar). Secara terminologi berarti membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan.⁹¹

Bayyinah dalam istilah fuqaha sama dengan *syahadah* (kesaksian). Namun, Ibnu Al Qayyim memaknai *Bayyinah* sebagai segala sesuatu yang dapat menjelaskan perkara. Jadi, *al-bayyinah* merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, serta berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim. Berdasarkan Al-Quran, pembuktian dapat berupa keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, pembuktian merupakan sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik berupa saksi, keterangan dan dalil yang meyakinkan.⁹² Pembuktian menjadi tahapan prioritas dalam penyelesaian suatu perkara. Dasar hukum pembuktian telah disebutkan dalam firman Allah SWT, yaitu surat AL-Baqarah ayat 282, yang berbunyi :

...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَى...

⁹¹ Sobhi Mahmassani, *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung:PT. Almaarif, 1976), 239.

⁹² Teungku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 129

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (diperbolehkan) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan.”

Berdasarkan dalil tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap peristiwa penting haruslah menghadirkan beberapa orang untuk menyaksikannya. Hal ini dikarenakan jika terdapat perkara terkait dengan peristiwa tersebut, maka akan mudah untuk membuktikan kebenarannya dengan menghadirkan orang-orang yang dijadikan saksi sebelumnya.⁹³

Sistem pembuktian dalam fiqh jinayah menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penuntut umum untuk memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana. Persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Kendal membolehkan terdakwa untuk menghadirkan saksi sebagai alat memperingankan hukumannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai persidangan elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Negeri Kendal, yaitu majelis hakim membacakan identitas para saksi dan dilakukan sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya. Pengucapan sumpah dilakukan di tempat dimana para saksi berada, mengingat antara penuntut umum dengan majelis hakim tidak bertemu secara langsung, melainkan melalui *video conference*. Para saksi sering kali didatangkan di Kejaksaan untuk memberikan keterangan secara virtual. Namun meski sumpah tidak dilakukan langsung di muka persidangan, lafal sumpah serta tata cara penyumpahan tetap dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku. Tata cara pemeriksaan saksi atau saksi ahli juga dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Pelaksanaan sidang pembuktian tersebut, penuntut umum minimal mengajukan dua alat bukti dan ditambah dengan keyakinan

⁹³ Ibid., 130

hakim. Namun, ketika diterapkannya persidangan elektronik (e-litigasi), hakim cenderung sulit menangkap keterangan yang disampaikan oleh saksi dan terdakwa. Hal ini disebabkan oleh koneksi jaringan internet yang tidak stabil serta suara yang dihasilkan oleh speaker yang digunakan cenderung tidak jelas (terdapat suara “*kresek-kresek*” yang sangat mengganggu). Ketika kendala dalam persidangan elektronik (e-litigasi) tersebut terjadi, maka independensi dan keyakinan hakim menjadi faktor terpenting dalam menghasilkan putusan yang mendekati kebenaran mutlak.

Menurut pandangan fiqh Jinayah terhadap kasus tersebut dalam persidangan elektronik (e-litigasi), yaitu apabila hakim dalam memutuskan sebuah perkara karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dan sah yang menyebabkan keraguan (*syubhat*), maka lebih baik hakim membebaskan. Sikap tersebut dalam kaidah fiqh disebut *idraul hudud bi syubhah*. Jadi, hakim harus memperkuat keyakinannya meskipun keterangan yang diberikan saksi tidak jelas, perlu adanya terobosan baru untuk menghindari hal tersebut kembali terjadi. Berdasarkan problem yang terjadi akibat adanya persidangan elektronik (e-litigasi), dapat menyebabkan tercidainya keadilan substansial yang ada dalam proses persidangan.

3. Teori Keadilan Substansial.

Keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara yang dibuat berdasarkan pertimbangan dengan adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas dan rasionalitas. Suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa memang benar adanya sesuai dengan bukti yang otentik.

Parameter objektif itu dilihat dari empat hal, yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat, pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana didukung oleh dua alat bukti, kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya dengan nilai cukup, kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari; adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa bernilai cukup.⁹⁴

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparisialitas. Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan dalam menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang yang mana harus memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa mebeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi). Dalam hal ini, pertimbangan imparisial diukur dari: bobot uraian keterangan saksi dan keterangan terdakwa; dan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pembelaan oleh penasehat hukum.

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional sehingga melahirkan putusan yang rasional dan logis. Pertimbangan secara rasional ini diukur dari adanya kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai

⁹⁴ M.Syamsudin, "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari", *Jurnal Yudisial*, Vol.7 No.1, 2014, hlm.23 [79](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/91/75#:~:text=Keadilan%20substantif%20adalah%20keadilan%20yang,hati%20nurani%20(keyakinan%20hakim), diakses pada tanggal 18 Februari 2022 pukul 14.00 WIB.</p></div><div data-bbox=)

cukup; dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumnetasinya.⁹⁵

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal belum mencapai tingkat keadilan substansial. Hal tersebut dapat dilihat saat persidangan pembuktian yang dihadiri para saksi. Para saksi hadir di persidangan melalui *video converence*, yang mana dihubungkan melalui akun kejaksaan negeri yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Ketika para saksi memberikan kesaksian secara online, yang mana sinyalnya kurang stabil membuat suara dan tingkah laku dari para saksi terlihat kabur. Hal tersebut menyebabkan hakim kesulitan dalam menilai kesaksian tersebut. Maka dari itu, keadilan substansial dalam persidangan sulit didapatkan.

Sejatinya, pada parameter keempat keadilan substansial telah dijelaskan bahwa pertimbangan hakim menjadi salah satu indikator penting dalam menghasilkan putusan yang mengandung keadilan substansial. Pertimbangan hakim dapat diukur melalui kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumnetasinya. Apabila hakim sulit memahami dari perilaku dan keterangan dari para saksi akibat sinyal yang kurang stabil, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan yang berkeadilan.

⁹⁵ *Ibid*, hlm.24.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan fiqh Jinayah terhadap sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal sudah relevan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia baik itu Perma maupun Qanun Aceh. Terkait dengan hal tersebut relevansi penerapan e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal dengan Perma yang menjadi pijakan hukumnya telah sesuai dengan prosedural, sehingga menghasilkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Meskipun penerapan sistem e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal dianggap telah relevan dan dapat mewujudkan keadilan prosedural, namun keadilan substansial belum hidup di dalamnya. Keadilan substansial belum tercapai dapat dilihat dari pemenuhan hak terdakwa, yang mana apabila dilaksanakan sistem e-litigasi antara terdakwa dan penasehat hukum tidak memungkinkan berkonsultasi langsung ketika saksi pemberat terdakwa mulai memberi keterangan. Hal ini disebabkan terdakwa mengikuti persidangan elektronik di lapas, sedangkan penasehat hukumnya berada dimuka persidangan bersama majelis hakim dan panitera. Unsur persidangan terbuka untuk umum juga belum terpenuhi dalam penerapannya, karena dalam persidangan ada pembatasan kategori orang yang dapat mengikuti persidangan.
2. Syariat Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman dan teknologi selama sejalan dengan kaedah fiqhiyah dan prinsip masalah yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam memenuhi tujuan syara' dilihat dari mekanisme pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Penerapan sistem e-litigasi di Pengadilan Negeri Kendal belum mencapai tingkat keadilan substansial. Hal tersebut dapat dilihat saat persidangan pembuktian yang dihadiri para saksi. Para saksi hadir di persidangan melalui *video conference*, yang mana dihubungkan melalui akun Kejaksaan Negeri yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Ketika para saksi memberikan kesaksian secara online, yang mana sinyalnya kurang stabil membuat suara dan tingkah laku dari para saksi terlihat kabur. Hal tersebut menyebabkan hakim kesulitan dalam menilai kesaksian tersebut. Maka dari itu, keadilan substansial dalam persidangan sulit didapatkan. Sejatinya, pada parameter keempat keadilan substansial telah dijelaskan bahwa pertimbangan hakim menjadi salah satu indikator penting dalam menghasilkan putusan yang mengandung keadilan substansial. Pertimbangan hakim dapat diukur melalui kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumnetasinya.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah penelitian baru yang mana adanya pandemi Covid-19 sistem peradilan di Indonesia belum ada peraturan yang mengaturnya, sehingga penulis merlu melakukan sebuah penelitian terkait sistem peradilan di Indonesia saat ini khususnya dalam sistem pelaksanaan persidangan secara elektronik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menambah hasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam hal sistem peradilan di Indonesia baik peradilan umum maupun peradilan syari'ah. Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang tinjauan fiqh Jinayah terhadap system e-litigasi perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Aparatur Pembentuk Undang-Undang

Para pembentuk Undang-Undang di parlemen sudah saatnya membuat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sesuai

dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang menyangkut terkait regulasi. Dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diharapkan juga dapat memberikan payung hukum dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia, bukan hanya dalam persidangan secara elektronik saja, melainkan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang lainnya.

2. Para Aparatur Penegak Hukum

Diharapkan para aparaturnya baik dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri dan Mahkamah Agung dalam melakukan pelatihan teknis guna meningkatkan kinerja dan profesionalitas para hakim sangatlah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal.

Diharapkan juga kepada pegawai Pengadilan Negeri Kendal untuk menambah pegawai lain yang terkhusus dalam bidang IT untuk dapat menjaga dan membantu proses berjalannya persidangan secara elektronik. Sehingga ketika ada kendala secara tiba-tiba dan sangat mempengaruhi proses persidangan dapat segera teratasi.

3. Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat lebih aktif dan terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dalam sistem beracara di Pengadilan Negeri Kendal, sehingga segala kemanfaatan yang terdapat dalam sistem beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal dapat dirasakan langsung oleh setiap masyarakat

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun dalam penulisan ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang

konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk mencapai kesempurnaan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. penulis memohon petunjuk dan bimbingan dari segala kesalahan dan kekhilafan dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Neisa Angrum dkk. 2021, “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18, No. 2.
- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Depok: Rajawali Pers.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2006. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggraeni, RR. Dewi. 2020. “Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik”. *ADALAH: Buletin Hukum dan keadilan*. Vol. 4, No. 1.
- Anshoruddin. 2016. *Peradilan di Republik Arab Mesir*, PTA Pontianak.
- Ash Shiddieqy, T. M. Hasbi. 1964. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Yogyakarta: PT. Alma'arif.
- , T.M. Hasbi. 1987. *Peradilan dan Hukum Acara*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- , Teungku M. Hasbi. 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asni, Fahmi Putra Hidayat. 2020. “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar”. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Qadauna*, 2020. Vol. 2 No. 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir.
- Edi Setiadi, Kristiad. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.

- Firmansyah, Nopian. 2020. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan". Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. *Journal Al Adl.* Vol. XII No. 1.
- Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu 22 Desember 2021.
- Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021.
- Hasil observasi di Pengadilan Negeri Kendal kelas IB pada Hari Rabu, 5 Januari 2022.
- Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 22 Desember 2021.
- Hasil wawancara dengan Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Selasa, 28 Desember 2021.
- Hasil wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB pada Hari Rabu, 29 Desember 2021.
- Hubarman, Matthew B. Milles, A. Michel. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: UI Press.
- Husin, Kadri Husin, Budi Rizki. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Julianto. 2020. "Penerapan E-Litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)". Universitas Internasional Batam. *UIB Repository.*
- Lumbanraja, Anggita Doramia. 2020. "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". Universitas Diponegoro. Semarang: *Jurnal Crepido.* Vol. 02, No. 01.

- M. Syamsudin. 2014. "Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari". *Jurnal Yudisial*. Vol.7 No.1.
- Mahmassani, Sobhi. 1976. *Falsafatu at-Tasyri' fi al-Islam*, terjemah, Ahmad Sudjono, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Almaarif.
- Malikah, Cholis Shotul. 2020. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mulyono, Ibnu. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Al-Quran".
- Naskah amanat ketua Mahkamah Agung dalam acara "Hari jadi Mahkamah Agung RI ke-75" tanggal 19 Agustus 2020 dengan tema: "Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan Merespond Pandemi Coid-19".
- Nashrullah, Nashih. "Prinsip New Normal dijelaskan Rasulullah 14 Abad Silam".
- Neisa Angrum Adisti. dkk. 2021. "Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang". Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 18 No. 2.
- Nurdin, Ridwan. 2018. "Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia". Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. *MIQOT*. Vol. XLII. No. 2.
- Pane, Erina. 2016. "Eksistensi Mahkamah Syari'ah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Artikel al-'Adalah*. Vol. XIII No. 1.
- Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- PERMA Nomor 3 Tahun 2018
- PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

- PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
- Purnama, Panji. 2021. "Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Universitas Indonesia. Jakarta: *RechsVinding*. Vol. X No. 1.
- Pratama, Rizky Yunan. "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (Elitigasi) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Almursalah". Skripsi UIN Sumatera Utara Medan.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
- Ritonga, Zulkarnain Lubis, Bakti. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinaya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan yang berada dibawahnya. Kemudian terakhir diperbarui pada SEMA Nomor 5 Tahun 2020.
- Supriyatna, Susanto, Muhamad Iqbal, Wawan. 2020. "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya". Universitas Pamulang. Depok: *Jurnal Cendekia Hukum*, 2020. Vol. 6 No. 1.
- Wahyuningsih, Ripkah Sri. 2005. "Studi Analisis Terhadap Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Rembang". Universitas Negeri Semarang.
- Waluyo, Dewi Safitri, Bambang. 2020. "Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19". *Artikel* Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Akhmad Sholih

Tempat, tanggal lahir : Kendal, 18 Februari 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Dusun Buluwetan Rt. 02 Rw. 03 Desa Bulugede,
Kec. Patebon, Kab. Kendal

No HP/WA : 0895375397107

Jenjang Pendidikan :

1. SD N 02 Bulugede (Lulus tahun 2011)
2. SMP N 03 Pegandon (Lulus tahun 2014)
3. MAN Kendal (Lulus tahun 2017)
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal :

Pondok Pesantren Alhamdulillah Sukodono, Kendal (2011-
sekarang)

Pengalaman Organisasi :

1. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
2. FKHM (Forum Kajian Hukum Mahasiswa)
3. IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAMPIRAN OBSERVASI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI KENDAL



- LAMPIRAN BUKTI WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Foto wawancara dengan Marfuatun, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Kendal



- LAMPIRAN SURAT RISET PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-4789/Un.10.1/D1/PP.00.09//2021
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Akhmad Sholih
N I M : 1702026060
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Sistem E-Litigasi Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kendal"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
Dosen Pembimbing II : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
() Akhmad Sholih



PENGADILAN NEGERI KENDAL KELAS I B
Jln. Soekarno-Hatta No.220 Kendal
Telephone: (0294) 381479 Fax: (0294) 381478
Email: pnkendal@pn-kendal.go.id
Website: www.pn-kendal.go.id

SURAT-KETERANGAN

Nomor : W12-U22/ 766 /HK.04.02/VI/2022

Ketua Pengadilan Negeri Kendal menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang :

- Nama lengkap : **AKHMAD SHOLIH;**
- NIM : 1702026060 ;
- Jurusan : Hukum Pidana Islam;
-

Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Kendal pada bulan Desember 2021 dengan judul skripsi "**TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP SISTEM E-LITIGASI PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL**" dengan Hakim Pembimbing Bapak Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H;.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Kendal

Pada tanggal : 14 Juni 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL

CHRISTINA ENDARWATI, S.H., M.H.
NIP. 49720410200002005

- LAMPIRAN BUKTI PERSETUJUAN ONLINE

Bukti Persetujuan Dari Drs. H. Mohammad Solek, M.A.



- PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI KENDAL
 1. Apakah Pengadilan Negeri Kendal sudah menerapkan persidangan secara elektronik?
 2. Bagaimana sejarah penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal?
 3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal?
 4. Apakah sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Kendal sudah cukup untuk melaksanakan persidangan secara elektronik?
 5. Apa upaya Pengadilan Negeri Kendal dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
 6. Bagaimana cakupan perkara di Pengadilan Negeri Kendal dalam persidangan secara elektronik?
 7. Apa kendala Pengadilan Negeri Kendal dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
 8. Apa saja dampak dari pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kendal?